



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
NAGARI PANINGGAHAN KECAMATAN JUNJUNG SIRIH
KABUPATEN SOLOK**

TESIS



**NURWANIM
06206046**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
NAGARI PANINGGAHAN KECAMATAN JUNJUNG SIRIH
KABUPATEN SOLOK**

Oleh : Nurwanim

(Di bawah bimbingan Prof. Syahrudin, SE. MA dan DR. Werry Darta Taifur, SE. MA)

RINGKASAN

Salah satu tujuan pokok kembali ke sistem pemerintahan nagari adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari. Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik dan lahirnya berbagai kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintah terendah telah memberikan peluang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Dengan demikian maka pemerintah nagari perlu untuk memberdayakan masyarakat agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari tahun ketahun meningkat.

Penelitian ini bertujuan : (1) menganalisis proses pemberdayaan masyarakat nagari, (2) mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari, dan (3) mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah nagari dalam pemberdayaan masyarakat. Lokasi penelitian adalah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode wawancara, dokumentasi dan penyebaran angket. Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive yang terdiri dari wali nagari, ketua BMN, kasi pembangunan, dan tokoh masyarakat; sedangkan responden untuk pengisian angket ditentukan sebanyak 36 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pembangunan Nagari Paninggahan setelah otonomi daerah dan sistim Pemerintahan Nagari, dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu : tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintahan Nagari telah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Muresbang Nagari) dan telah memiliki dokumen perencanaan atau program kerja, pemerintah nagari juga telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Selain itu nagari juga telah membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (RAPB Nagari). Tahap pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Paninggahan, baik melalui DAUN, dana PPK, dan PAN. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan sistem partisipatif dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki oleh nagari, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Pada tahap pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN). Proses pengawasan masih bersifat terbatas dimana masyarakat biasa dan kelompok masyarakat lainnya dalam hal ini tidak memiliki peran untuk ikut mengawasi secara langsung

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pemerintahan nagari Paninggahan tergolong baik. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pemerintahan nagari meliputi sumbangan finansial, material, pemikiran dan tenaga. Sumbangan finansial yang diberikan oleh masyarakat Paninggahan cukup besar yakni tahun 2007 jumlahnya mencapai Rp. 22.950.000,- baik melalui swadaya masyarakat maupun melalui sumbangan pihak ketiga. Partisipasi dalam bentuk sumbangan material juga diberikan oleh masyarakat

bersifat spontanitas, misalnya material berupa batu atau kerikil, batu bata, kayu dan juga material lainnya. Sementara itu sumbangan dalam bentuk tenaga merupakan partisipasi masyarakat yang paling dominan diantara bentuk partisipasi lainnya.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemberdayaan pemerintahan nagari di Paninggahan antara lain adalah : (1) hambatan pola pikir masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem sentralistik sehingga mereka cenderung pasif dan hanya menunggu program dari pemerintah saja, (2) hambatan sistem politik yang menyebabkan masyarakat terkotak-kotak atau terpecah-pecah sehingga masyarakat kurang sepenuhnya mendukung program pemerintah yang sedang memimpin.

Kepada pemerintah nagari disarankan agar melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, terutama pada tahap pengawasan, sehingga kegiatan pembangunan dapat terkontrol dengan baik. Pemerintah Nagari juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari) yang telah dirumuskan dapat terealisasi dengan baik, guna tercapainya Pembangunan Nagari. Disamping itu masyarakat juga perlu untuk meningkatkan kesadaran untuk berperan aktif dalam proses pembangunan nagari, karena pembangunan nagari pada dasarnya adalah oleh masyarakat dan hasilnya pun untuk masyarakat yang bersangkutan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya Allah SWT hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah ayat 6-8)

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan satu kaum (seseorang) sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka “

(Q.S. Ar Ra'ad ayat 11)

“Bila kita berada pada waktu pagi, jangan tunggu sore menjelang, dan bila kita waktu sore jangan nanti malam datang. Peliharalah kesehatanmu sebelum sakit dan peliharalah hidupmu sebelum maut menjemputmu”

(Hadist Riwayat Bukhari)

Ya Allah

Atas Ridho-Mu aku dapat menyelesaikan semuanya sampai hari ini, dan atas pertolongan-Mu aku masih bisa berdiri dan melangkah, terima kasih Ya Allah, semoga hamba-Mu yang hina dan khilaf ini bisa selalu sadar dan ingat atas kebesaran-Mu. Amin

Setetes embun telah kuteguk secuil kemenangan telah kuraih namun perjuangan belum usai, hari ini tiada kata terbaik yang dapat kutuliskan untukku persembahkan kepada yang mulia Ayahanda Rahimi (Alm) dan Ibunda Tercinta Khairani (Alm) serta adik-adik dan kakak-kakakku yang selama ini telah memberikan pengorbanan dan iringan Do'a demi kesuksesanku

Terimalah karyaku ini sebagai bukti dan rasa terima kasih untuk suamiku tercinta Bermalis, S.Pd.MM atas semua doronganmu, kasih sayangmu, bantuanmu baik moril maupun materil serta do'a yang tulus yang diberikan sehingga secuil kesuksesan telah kuperoleh.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari Panningahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok** adalah hasil/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Yang Membuat Pernyataan

Nurwanim
06 206 046

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
KAMPUS PADJARAN
JALAN H. MUHAMMAD YUSUF
KAMPUS PADJARAN
KOTA PADJARAN
JAWARA

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Limbanang Kecamatan Suliki Gunung Mas Kabupaten Lima puluh Kota pada tanggal, 22 Juni 1962, dari pasangan Rahimi (Alm) dengan Khairani (Alm) anak kelima dari delapan bersaudara, penulis menamatkan Sekolah Dasar pada SD No 1 Limbanang tahun 1975, SMP Negeri 12 Limbanang Kabupaten Lima puluh Kota tahun 1979, tahun 1982 Penulis Menamatkan pendidikan di SMA Negeri 2 Payakumbuh di Limbanang Kecamatan Suliki Gunung Mas Kabupaten Lima puluh Kota.

Tahun 1982 melanjutkan pendidikan di IKIP Padang pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) pada program Diploma III menyelesaikan pada tahun 1986, dan ditransfer kembali program sarjana tahun 1997 dan menamatkan tahun 1998.

Tahun 1988 Penulis diangkat menjadi PNS (Guru) dan ditempatkan pada SMA Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Pada bulan Januari 1991 penulis pindah tugas ke SMA Negeri 2 Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2006 penulis pindah tugas ke SMA Negeri 1 X Koto Singkarak Kabupaten Solok sampai sekarang, pada bulan Juni 2006 Penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Program Pasca Sarjana atas Bea Siswa Depdiknas Propinsi Sumatera Barat pada Jurusan Perencanaan Pembangunan (Kelas Khusus Guru).

Padang, Agustus 2008

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Penulis

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.


Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Syahrudin, SE. MA selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak DR. Werry Darta Taifur, SE. MA selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan saran, arahan dan bimbingan selama penelitian dan penulisan Tesis ini.
2. Bapak Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang yang telah memberikan izin, bantuan dan bimbingan untuk melakukan penelitian dan penulisan tesis ini.
3. Bapak Gusmal, SE, MM selaku Bupati Solok yang telah memberikan izin dan bantuan untuk terlaksananya penelitian dan penulisan Tesis ini.
4. Bapak Camat Kecamatan Junjung Sirih dan Bapak Wali Nagari Paninggahan beserta Staf yang telah memberikan izin dan bantuan data selama penelitian.
5. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana khususnya yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penelitian dan penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis mendoakan semoga bantuan yang telah diberikan tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis juga

mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi masukan bagi instansi terkait dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

Padang, Agustus 2008



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
2.1. Kajian Teoritis	7
2.1.1. Konsep Pemberdayaan	7
2.1.2. Proses Pemberdayaan	8
2.1.3. Memberdayakan Rakyat sebagai Paradigma Pembangunan	10
2.1.4. Model Pemberdayaan di Indonesia	10
2.1.5. Konsep Nagari	10
2.1.6. Otonomi Nagari	12
2.1.7. Kesiapan Nagari	14
2.1.8. Konsep dan Sumber Pendapatan Nagari	16
2.1.9. Sumber Pendapatan Asli Nagari	18
2.2. Beberapa Hasil Penelitian Pemberdayaan Masyarakat	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Kerangka Analisis	23
3.2. Pemilihan Lokasi Penelitian	24
3.3. Pendekatan Penelitian	24
3.4. Data dan Sumber Data	26
3.5. Teknik Pengumpulan Data	27

3.6. Teknik Analisa Data	27
--------------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis	29
4.2. Keadaan Demografis	30
4.3. Sistem Organisasi Pemerintahan Nagari	33
4.4. Sarana dan Prasarana	37

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Peninggahan.....	43
5.2. Proses Pelaksanaan Pembangunan Nagari Peninggahan	52
5.3. Pembangunan Nagari Peninggahan	58
5.3.1. Pembangunan Nagari Dengan Menggunakan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN).....	59
5.3.2. Pembangunan Nagari Dengan Menggunakan Dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	65
5.3.3. Pembangunan Nagari Dengan Menggunakan Dana Pendapatan Asli Nagari (PAN).....	70
5.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari	75
5.5. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Pemerintahan Nagari Peninggahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat	79
5.6. Implikasi Hasil Penelitian	82

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	84
6.2. Saran-Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Luas Masing-Masing Jorong di nagari Paninggahan	30
Tabel 4.2. Rincian Jumlah Penduduk Masing-Masing Jorong di Nagari Paninggahan Tahun 2007.....	32
Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2007.....	38
Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Nagari Paninggahan Tahun 2007	39
Tabel 4.5. Sarana dan Prasarana Peribadatan di Nagari Paninggahan	40
Tabel 4.6. Sarana Olah Raga di Nagari Paninggahan Tahun 2007	42
Tabel 5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Paninggahan Tahun 2006.	45
Tabel 5.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Paninggahan Tahun 2006	46
Tabel 5.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Paninggahan Tahun 2007.	49
Tabel 5.4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Paninggahan Tahun 2007	50
Tabel 5.5. Rincian Penggunaan Dana Pembangunan yang Berasal dari DAUN di Nagari Paninggahan Tahun 2007	61
Tabel 5.6. Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Nagari Paninggahan (PAN) Tahun 2007	73



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran..... 24



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Hasil wawancara dan kuisisioner penelitian	89
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma pemberdayaan masyarakat menjadi sangat populer dikalangan para perencana pembangunan di Dunia Ketiga khususnya oleh para anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melihat bahwa paradigma pemberdayaan masyarakat itu akan lebih mampu mencapai tujuan pembangunan yaitu menghilangkan kemiskinan (Loekman Soetrisno, 1995). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator.

Sumodiningrat (1999) menyatakan indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mencakup :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.
- b. Meningkatkan keperluan masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya serta meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkurangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok.

Selain itu Sumodiningrat (1999) juga menyatakan bahwa setiap upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara terpadu dan meliputi berbagai program pemberdayaan baik sektoral maupun regional. Oleh karena itu perlu dilakukan secara terencana dengan baik.

Salah satu tujuan pokok kembali ke sistem pemerintahan nagari adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari. Pada masa pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan cenderung dipaksakan karena sentralisasi berbagai kebijakan pemerintahan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik dan lahirnya berbagai kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintah terendah telah memberikan peluang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Dengan demikian maka diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari tahun ketahun meningkat.

Untuk bisa tetap melaksanakan pembangunan maka suatu nagari harus bisa mencari sumber penerimaan lain. Alternatif yang sangat memungkinkan adalah menggali dan mengembangkan potensi nagari sehingga Pendapatan Asli Nagari dapat memberikan pengaruh yang berarti terhadap pembangunan nagari.

Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok memiliki topografi yang tidak rata, tetapi memiliki potensi dalam mencapai tingkat kemandirian dalam pembangunan. Namun potensi yang ada belum mampu diberdayakan secara maksimal, diantara potensi tersebut adalah :

- a. Sektor Pertanian, pengembangan sektor pertanian merupakan sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Di Nagari Paninggahan luas pertanian

tanaman pangan (padi sawah) yang ada 606 Ha dengan produksi sebanyak 5,9 ton per ha dan. Perkebunan juga memiliki potensi yang besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dari 2.700 ha luas lahan yang ada namun belum diolah secara maksimal.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya Dusun Talago yang sudah puluhan tahun terlantar, telah dilakukan uji coba tanaman jagung oleh masyarakat yang bekerjasama dengan investor lokal yang diprakarsai oleh Pemerintah Nagari melalui Kepala Jorong. Pada tahun 2003 tanaman Jagung seluas 15 Ha menjadi 27 Ha pada tahun 2004 dan meningkat pula menjadi 41 Ha pada tahun 2005. Dalam tahun 2005 hasil produksi jagung meningkat dari 9,6 ton menjadi 11,2 ton.

- b. Potensi Pariwisata, Nagari Paninggahan memiliki berbagai macam keindahan alam yang mempunyai daya tarik sendiri, seperti Danau Singkarak, Mata Air Paninggahan, namun keindahan tersebut belum diberdayakan secara maksimal karena masih adanya keterbatasan sumber daya dan sarana pendukungnya.
- c. Pertambangan dan galian C, Nagari Paninggahan memiliki bermacam-macam potensi pertambangan seperti, galian pasir/galian C, emas, batu bata dari tanah merah dan lain-lain. Namun dari tahun ketahun pertambahan ini belum mengalami peningkatan. Pertambangan yang dikelola hanya dapat memberikan sumbangan ke pemerintah nagari bersifat insidental. Pada tahun 2005 pemerintah nagari sudah memperoleh dana pengembalian dana galian C sebanyak Rp. 7.110.384 dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari, 60% untuk Nagari dan 40 % untuk Pemerintah Daerah. Begitu juga pengolahan batu bata masih menggunakan

cara-cara manual tanpa sentuhan teknologi sehingga pengolahan masih sederhana dan belum memberikan sumbangan berarti kepada pemerintahan nagari.

Dengan pertimbangan potensi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang pemberdayaan pemerintahan nagari untuk mengolah potensi nagari yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok”**.

1.2. Perumusan Masalah

Pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dengan luas 3.738. km² yang tersebar pada 14 kecamatan, 74 nagari dan 407 jorong dengan jumlah penduduk 342.940 jiwa belumlah merata, mengingat ada beberapa kanagarian yang masih belum tersentuh oleh pembangunan. Hal ini merupakan kewajaran mengingat berbagai kendala dan keterbatasan yang dihadapi terutama sumber daya manusia (Bappeda, 2006). Semakin tinggi dan memadai sumber daya manusia pada daerah tertentu tingkat partisipasinya untuk membangun daerah akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat sumber daya manusia yang rendah.

Dengan otonomi daerah dan berlakunya peraturan daerah tentang kembali kenagari, maka yang menjadi pusat pembangunan adalah kenagarian sebab kenagarianlah yang menjadi titik tolak pembangunan daerah. Oleh sebab itu dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup pemberdayaan pemerintahan nagari adalah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

Berkaitan dengan hal ini, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat nagari?
- b. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari?.
- c. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah nagari dalam memberdayakan masyarakat ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Menganalisis proses pemberdayaan masyarakat nagari.
- b. Mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari.
- c. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah nagari dalam pemberdayaan masyarakat .

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pengambil kebijaksanaan dalam perumusan kebijakan pembangunan di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok pada masa yang akan datang yang sekaligus diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah Nagari Paninggahan khususnya dan Kabupaten Solok umumnya dalam rangka menggerakkan dan mendorong pemberdayaan pemerintahan nagari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi peneliti sendiri diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang masalah-masalah yang terkait dengan implementasi “Kembali Ka Nagari” terutama implementasi otonomi daerah dan implementasi konsep pemerintahan mandiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan mengandung pengertian kemampuan individu dan masyarakat untuk mengembangkan diri guna mencapai suatu tujuan dan cita-cita untuk kesejahteraan hidup (Kartasasmita, 1996). Oleh karena itu pemberdayaan dapat dijadikan salah satu usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat miskin di nagari-nagari, sehingga dapat mandiri dalam mencapai kemajuan.

Selanjutnya pemberdayaan berarti memberikan peran kepada lapisan bawah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk mengurangi hambatan dan kendala partisipasi masyarakat dan menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya lokal yang ada (Korten, 1984).

Pemberdayaan adalah cita-cita untuk mengintegrasikan masyarakat miskin, ini bermuara pada peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan (Mubyarto, 1998). Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dalam struktural sosial, upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi : pertama penyadaran tentang dan peningkatan kemampuan untuk menemu kenali (identifikasi) persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

yang dialami oleh golongan itu. Kedua kesadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada sasaran untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri. Ketiga meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah ditemu kenali. Secara eksternal pemberdayaan memerlukan upaya-upaya advokasi kebijaksanaan ekonomi politik yang ada pada pokoknya bertujuan untuk membuat akses golongan bawah, lemah dan tertindas dari sumber daya yang dikuasai oleh golongan kuat atau terkungkung oleh peraturan pemerintah. (Raharjo, 1999) menyatakan bahwa ekonomi umat mengandung tiga misi : 1) Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, seperti lapangan usaha, laba dan kelangsungan usaha ; 2) Pelaksanaan etika dan kekuatan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan umat Islam ; 3) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian Indonesia.

2.1.2 Proses Pemberdayaan

Firdausy (1997) mengembangkan beberapa langkah konkrit proses pemberdayaan yaitu : (1) mendorong masyarakat ditingkat lokal untuk melakukan kegiatan meningkatkan pendapatan dan menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat tersebut, (2) memberikan kesempatan kepada masyarakat menjangkau pasar, (3) fasilitas modal yang layak dan berperan, akses yang jelas untuk mendapatkan fasilitas kredit dari investasi, (4) menumbuhkan suasana kemitraan

antara sektor ekonomi masyarakat lokal dengan sektor ekonomi modern dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, (5) memberikan fasilitas pelayanan umum, terutama peningkatan pendidikan, kesehatan dan legalitas berusaha, (6) terciptanya keterkaitan sektor usaha masyarakat lokal tersebut dengan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Menurut David C. Korten (1987) pemerintah sebagai agen pembangunan mempunyai tiga model pembangunan pedesaan yang dapat dipedomani. Pertama adalah model "community development" atau "pembangunan masyarakat". Model ini banyak digunakan oleh negara-negara sedang berkembang yang bertujuan mengajarkan kepada penduduk pedesaan keterampilan sosial, ekonomi dan politik agar terwujud masyarakat desa yang modern. Di Indonesia pada tahun 1950-an ada Lembaga Sosial Desa (LSD) yang didirikan untuk membantu berbagai kegiatan sosial dan mendorong pengembangan masyarakat secara gotong royong. Kedua adalah model partisipasi rakyat dalam pembangunan. Model ini berkembang pada tahun 1970-an dengan tujuan untuk pemerataan hasil pembangunan dan diharapkan dapat lebih cepat memberantas kemiskinan. Ketiga adalah model desentralisasi. Model ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah tingkat bawah untuk melaksanakan program-program yang direncanakan oleh pemerintah pusat.

2.1.3 Memberdayakan Rakyat sebagai Paradigma Pembangunan

Menurut Loekman Soetrisno (1995) paradigma pemberdayaan *empowerment* ingin mengubah kondisi ini dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri. Kelompok orang miskin

ini juga diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan baik berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain.

Empowerment sebagai suatu strategi pembangunan memiliki unsur transformatif apabila unsur ini tidak dapat dikembangkan maka *empowerment* tidak akan mampu menjadikan dirinya sebagai strategi yang ampuh dan hanya tinggal menjadi slogan dalam upaya memberantas kemiskinan. Kita tidak akan mampu memberdayakan petani Indonesia apabila mereka tidak diizinkan mendirikan suatu organisasi baru yang betul-betul dibentuk petani dan untuk petani. Dengan kata lain model *empowerment* itu sangat terkait dengan upaya kita membentuk suatu *civil society*.

2.1.4 Model Pemberdayaan di Indonesia

Menurut Loekman Soetrisno (1995) model pemberdayaan tidak akan banyak membantu memperkuat posisi kelompok orang miskin kalau kita tidak menghapus pendekatan “masa mengambang” dalam pembangunan kehidupan berpolitik rakyat pedesaan. Demikian pula model pemberdayaan tidak akan berjalan apabila tidak didukung suatu sistem peradilan yang mandiri. Model pemberdayaan hanya dapat berjalan dengan baik apabila digerakkan dan “ditulangbelakangi” oleh kelas intelektual desa.

2.1.5 Konsep Nagari

Secara klasik timbulnya nagari adalah bermula dari taratak, perluasan taratak akan memunculkan sebuah dusun, kumpulan dari dusun-dusun yang warganya berasal dari berbagai suku akan membentuk sebuah koto, koto telah

berkembang dan memiliki kelompok-kelompok keluarga akan kekerabatan yang berasal dari berbagai suku akan membentuk sebuah nagari. Perubahan atau perkembangan tersebut salah satu faktor utamanya adalah sebagai akibat dari penambahan penduduk.

Adapun syarat-syarat untuk berdirinya sebuah nagari menurut Amir (2001) adalah sebagai berikut : 1) Ba sawah baladang ; 2) Bataratak bapanyabungan ; 3) Ba dusun bagalanggan ; 4) Ba itiak ba ayam ; 5) Baranak ba kamanakan ; 6) Ba kabau ba kambing ; 7) Ba tabek ba tanam-taman ; 8) Ba korong kampuang ; 9) Ba Cupak ba gantang ; 10) Badancak ba limbago ; 11) Bataratak ba kapalo koto. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, maka syarat-syarat pendirian nagari itu bertambah dengan ; 1) Ba pandan ba pakuburan ; 2) Ba balai ba musajik ; 3) Ba tapian ba tampek mandi.

Disamping beberapa hal tersebut di atas, berdirinya sebuah nagari juga harus didiami oleh empat suku yang lebih dikenal dengan nagari ba ampek suku. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa organisasi nagari bersifat geneologis teritorial.

Sementara itu mengenal pengertian desa atau yang disebut nama lain (Nagari di Sumatera Barat) ada beberapa pendapat yang mengemukakan antara lain menurut Soetarjo seperti yang dikutip oleh Kansil (1984), desa adalah suatu daerah kesatuan hukum, dimana ditempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa yang mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut Widjaya (1993), desa / marga adalah kesatuan masyarakat hukum yang memenuhi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul. Sementara itu menurut pasal 1 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera

Barat No. : 015/GSB/1968/1968 tentang pokok-pokok pemerintah nagari dalam daerah propinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa :

“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum di daerah Propinsi Sumatera Barat yang menjadi dasar bagi negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertentu batasan-batasan daerahnya, mempunyai harta benda sendiri, berhak mengatur rumah tangganya dan memilih penguasaanya”.

Demikian hukum adat di daerah Sumatera Barat yang memiliki hak otonom. Hal ini sama dengan, seperti di dusun dan marga di Palembang, gampong di Aceh, huta, sasar dan lumban di Mandailing.

2.1.6 Otonom Nagari

Secara etimologi perkataan “*otonomi*” atau “*autonomy*” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*autos*” yang berarti sendiri, dan “*nomos*” berarti aturan. Dalam konteks etimologi ini Saleh (1963) yang dikutip Zamrisman (2007) mengartikan otonomi sebagai mengatur atau memerintah sendiri. Terlepas dari pengertian otonomi secara etimologi menurut Lagemon (1985) otonomi adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Wayong (1979) mengemukakan bahwa otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan mengerjakan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum dan pemerintah sendiri. Otonomi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Nagari.

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara

federasi (Kaloh, 2002). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengartikan otonomi daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Mubyarto (2000) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengelola daerahnya tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Adanya daerah otonom sebagai akibat pelaksanaan Desentralisasi. Menurut C.S.T. Kansil (1985) desentralisasi adalah pemberian kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra.

Dari beberapa pengertian otonomi di atas jelaslah bahwa kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa / nagari berdasarkan asal usul dan adat istiadat merupakan otonomi desa / nagari. Hal ini berarti otonomi desa/nagari diatur dalam hukum adat dengan demikian desa / nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa / nagari sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat.

Nagari sebagai ujung tombak atau sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat, merupakan bentuk sistem pemerintahan otonom. Dalam Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari dikemukakan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum Adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya sendiri.

Otonomi nagari berarti kewenangan nagari untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi nagari mencakup aspek penerimaan dan pengeluaran, dengan demikian keleluasaan nagari dalam mengatur rumah tangganya jauh lebih luas dari pemerintahan daerah, karena pemerintah nagari memikul tanggung jawab otonomi sebagai “daerah otonom” yang mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang mengacu kepada kepentingan nagari, daerah dan nasional. Disamping itu nagari sebagai institusi lokal merupakan instrumen dalam membangun demokrasi yang sesungguhnya.

2.1.7 Kesiapan Nagari

Adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada nagari dalam rangka otonomi nagari pada satu sisi dapat merupakan berkat, namun sisi lain sekaligus merupakan bahan yang gilirannya menuntut kesiapan dari nagari untuk melaksanakannya. Artinya nagari-nagari tidak boleh “bergembira” dengan hadirnya kewenangan baru tersebut. Akan tetapi harus berfikir dan berusaha keras agar urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga nagari itu dapat dilaksanakan secara baik. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus di persiapkan antara lain : 1) sumber daya manusia, 2) sumber daya keuangan ; dan 3) sarana dan prasarana.

Kesiapan sumber daya manusia lebih tertuju kepada pentingnya kualitas manusia pelaksana (aparatur nagari) dari pada persoalan kualitasnya. Mengingat aparatur nagari memegang peranan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat maka di masa sekarang persoalan

pembinaan dan pengembangan aparatur nagari merupakan kebutuhan yang mendesak yang harus dilaksanakan. Keberadaan wali nagari beserta perangkat nagari selaku badan eksekutif nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BMN) selaku badan legislatif nagari merupakan aparatur di pemerintahan nagari yang harus mendapatkan pembinaan melalui program pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun non formal. Hal tersebut senada dengan pendapat Koho bahwa arah pendidikan dan pelatihan tersebut sebaiknya lebih banyak diarahkan pada sistem pengelolaan pemerintahan. Demikian juga diperlukan pengelolaan sistem pengembangan staff dan perubahan kompensasi yang menandai untuk menumbuhkan motivasi kerja yang tinggi terhadap aparatur nagari.

Sementara mengenai sumber daya keuangan masyarakat kemauan dan kerja keras dari nagari untuk memenuhi anggaran pendapatan dan belanja nagari agar aktifitas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan baik. Adanya peluang baru yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan berupa kekuasaan untuk melakukan pungutan nagari dan membuka badan usaha milik nagari semestinya ditindak lanjuti dengan baik dan penuh kehati-hatian.

Hal berikut yang tidak kalah penting ialah menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana di nagari untuk mendukung pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan di nagari. Walaupun nagari tersebut mempunyai sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang memadai, tetapi jika tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai, maka aktifitas pemerintahan akan berjalan dengan tersendat-sendat atau kurang lancar.

2.1.8. Konsep dan Sumber Pendapatan Nagari

Meningkatnya kegiatan pembangunan di suatu nagari akan berdampak pada penambahan anggaran nagari yang bersangkutan. Pendapatan Pemerintahan Nagari merupakan suatu modal yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Supaya nagari dapat melaksanakan pembangunan dengan baik maka nagari tersebut harus mempunyai sumber-sumber dana yang cukup, sehingga pelaksanaan pembangunan nagari yang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan pesat dan lancar.

Pada umumnya terdapat beberapa alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan nagari :

- a. Sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Sumber pembiayaan pertama di Indonesia mempunyai kontribusi yang sangat dominan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan penggalan potensi pendapatan asli daerah dalam pembangunan. Dalam kaitannya dengan keuangan daerah sumber ini bersifat tidak pasti dan penggunaannya hanya sedikit kebebasan pada pemerintah daerah.
- b. Sumber pembiayaan pembangunan dari Pendapatan Asli Nagari (PAN), yaitu berasal dari pajak-pajak nagari, retribusi nagari, bagian keuntungan dari perusahaan milik nagari, dan pendapatan daerah lainnya. Meningkatkan kegiatan pembangunan di suatu nagari akan berdampak pada penambahan anggaran nagari yang bersangkutan, dimana hal ini akan tercermin melalui peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) yang bersangkutan.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 5 dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2006 pasal 131 tentang keuangan nagari mengungkapkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa atau nagari tersebut terdiri atas beberapa unsur utama, yaitu :

a. Pendapatan Asli Nagari meliputi :

1. Hasil usaha nagari
2. Hasil kekayaan nagari
3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.
4. Hasil gotong royong
5. Pungutan nagari
6. Lain-lain pendapatan asli nagari yang sah.

b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

1. Bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten,

c. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi.

d. Sumbangan dari pihak ketiga.

e. Pinjaman nagari.

Dengan adanya sumber pendapatan nagari tersebut, selanjutnya Pemerintah Nagari dapat menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari (RAPPKN) untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang bersangkutan.

Bagi nagari-nagari tertentu yang sumber penerimaannya sangat terbatas, terutama pendapatan asli nagari, maka peranan dari bantuan Pemerintah

Kabupaten masih merupakan unsur utama yang dominan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan nagari. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten solok untuk penyelenggaraan pemerintahan nagari dikenal dengan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN).

2.1.9 Sumber Pendapatan Asli Nagari

Nagari dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana di atur dalam sumber pendapatan asli nagari yang meliputi : hasil usaha sendiri, hasil kekayaan nagari, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, serta lain-lain pendapatan asli nagari yang sah.

a. Usaha Nagari

Untuk memberdayakan potensi nagari, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, pasal 53 menegaskan bahwa pemberdayaan potensi nagari dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Nagari, kerjasama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman. Sementara itu supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan menyangkut pajak ditegaskan dalam pasal 55 yang berbunyi sumber pendapatan daerah yang berada di nagari baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya tambahan pungutan pemerintahan nagari dan sumber pendapatan daerah yang ada di nagari tersebut harus diberikan kepada nagari tersebut dengan pembagian proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

b. Kekayaan Nagari

Merupakan salah satu sumber penghasilan dari dan bagi nagari yang bersangkutan. Berdasarkan PERDA Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari pasal 132 menjelaskan bahwa kekayaan nagari terdiri dari tanah nagari, pasar nagari, bangunan nagari, objek rekreasi, pemandian umum, hutan nagari, perairan yang dikelola, tempat pemancingan ikan, pelelangan ikan yang dikelola nagari, jalan nagari, asset bekas desa di dalam negeri dan lain-lain kekayaan nagari.

c. Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara kelompok dalam masyarakat, untuk menyatakan kepentingan atau keterikatan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dimana mereka bergabung dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Davis (1962) memberikan definisi terhadap "partisipasi" sebagai berikut :

"Participation is defined as mental and emotional involvemen of person in a group situation which encaurrages him to contribute to group and share responsibility in then".

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa partisipasi merupakan suatu dorongan mental dan emosional dari seseorang atau kelompok orang yang menggerakkan mereka secara bersama-sama mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab.

d. Gotong Royong

Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta sudah mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela

antara warga nagari dengan pemerintan nagari untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual. Gotong royong sebagai sumber pendapatan nagari dapat dinilai dengan uang sebagai perolehannya.

e. Pungutan Nagari

Pungutan nagari merupakan salah satu sumber pendapatan asli nagari, jenis pungutan nagari antara lain :

- a. Pungutan yang berasal dari warga masyarakat dan iuran yang telah ditetapkan dengan peraturan nagari.
- b. Pungutan yang berasal dari ongkos cetak.
- c. Pungutan yang berasal dari mutasi tanah yang telah ditetapkan dalam peraturan nagari.
- d. Pungutan yang berasal dari penyelenggaraan hiburan umum yang berasal dari nagari.
- e. Pungutan-pungutan yang lain yang ditetapkan dengan peraturan nagari.

2.2 Beberapa Hasil Penelitian Pemberdayaan Masyarakat

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Muliardi (2003) mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program pembagunan prasarana pendukung desa tertinggal, studi kasus P3DT. OEC Pilot Project di Kabupaten Tanah Datar. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa secara umum proses pemberdayaan terhadap masyarakat melalui program P3DT OEC *Pilot Project* masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan, seperti tujuan dan sasaran, penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan kualitas

hasil. Sementara itu manfaat fisik proyek yang dikembangkan terlalu kecil dibandingkan dengan investasi yang dilakukan.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Topan Ekaputra, 2002) mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Solok melalui program Dana *Revolving*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multilier effect belum berjalan dengan lancar, seleksi kurang ketat sehingga syarat kelayakan usaha kurang akurat. Disamping itu ditemukan kelemahan-kelemahannya, terutama belum dicantumkan indikator yang jelas tentang kriteria masyarakat yang berhak menerima dan berapa kali mereka harus diberi bantuan.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh (Nardi, 2003) mencoba meneliti pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha peternakan sapi potong di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman menemukan adanya kecenderungan yang mengarah kepada terciptanya pemberdayaan masyarakat melalui usaha ternak sapi potong sistem fatening.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh (Mestika Zed, 2002) menyatakan bahwa kebersamaan sebagai prinsip otonomi yang diabaikan selama ini harus kembali dibangun dalam bentuk aliansi strategis ditiap nagari. Hanya dengan cara begitulah reorientasi pembangunan nagari kedepan menjadi lebih kokoh, sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk membuat loncatan baru kedepan dalam rangka reformasi dalam arti yang sebenarnya, yaitu suatu upaya memberdayakan nagari dengan memecahkannya secara bersama dengan menggunakan potensi dan fasilitas yang mungkin ditiap nagari.

Hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat oleh beberapa peneliti terdahulu sebagian besar mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan proyek tertentu, sementara kajian pemberdayaan dalam pemerintahan nagari belum ada. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemberdayaan pemerintahan nagari.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Analisis

Keberhasilan, kegagalan dan dampak dari suatu program tidak hanya ditentukan oleh program itu sendiri, tetapi dalam banyak hal ditentukan juga oleh program-program lain yang berkaitan dengannya. Sebuah proyek individu mempunyai hubungan dengan proyek lainnya dan akan terkait satu sama lainnya. Dengan arti kata bahwa suatu program maupun proyek pembangunan dapat berhasil dengan baik bila mampu dilakukan bersinergi dengan program / proyek yang lain. Hal ini merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dalam konsep keterpaduan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Dalam konteks perencanaan hasil evaluasi ini sangat berarti seperti yang dikemukakan oleh David Osbom dan Ted Gealler (1995).

Dengan demikian mengoptimalkan pemberdayaan pemerintahan nagari dalam mencapai pemerataan pembangunan, pemerintah nagari harus mampu menyusun strategi untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di nagari. Bertitik tolak dari hal demikian maka pola kerangka konseptual dari penelitian ini disusun seperti ditampilkan oleh Gambar 3.1.

**MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gambar : 3.1 Kerangka Analisis



3.2. Pemilihan Lokasi Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini adalah wilayah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Alasan menetapkan lokasi penelitian ini adalah bahwa sistem pemerintahan nagari sudah dilaksanakan di nagari paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, selama 7 tahun yaitu semenjak keluarnya Peraturan Daerah (Perda) No. 4 tahun 2001 tanggal 9 Februari 2001, tentang Sistem Pemerintahan Nagari di wilayah Kabupaten Solok. Selain itu nagari Paninggahan merupakan salah satu nagari percontohan di Kabupaten Solok, yang diharapkan akan menjadi contoh bagi nagari lain dalam bidang pemerintahan dan pembangunan wilayahnya.

3.3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus, yakni kajian penelitian yang membahas permasalahan pada kasus nagari Paninggahan, dimana hasil penelitian ini mungkin akan berbeda dengan kondisi yang terjadi di nagari lainnya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, maka diperlukan responden dan informan yaitu orang-orang yang diwawancarai dipandang memahami permasalahan tentang pemberdayaan nagari dalam proses pembangunan di nagari Panninggahan. Menurut Moleong (2004) informan adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Agar informasi lebih akurat dan faktual, maka informan yang dimaksud adalah orang-orang yang mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai objek kajian yang diteliti.

Informan sebagaimana yang dijelaskan di atas ditentukan secara purposive yaitu informan dipilih berdasarkan pemikiran logis oleh peneliti guna memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Untuk penelitian ini informan yang dipilih adalah mereka yang dipandang cukup memahami seluk beluk permasalahan penelitian yaitu :

- a. Wali Nagari
- b. Sekretaris Nagari beserta Staf Nagari
- c. Kepala-Kepala Jorong
- d. Ketua dan Anggota Badan Musyawarah Nagari (BMN)
- e. Ketua dan Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN)
- f. Tokoh Masyarakat dan Anggota Masyarakat Biasa

Penetapan informan ini sesuai dengan pendapat Faisal (1990) yang menyatakan bahwa setelah dari sampel awal, berikutnya perlu bergulir mengelinding kepada sampel-sampel lanjutan sehingga segenap karakteristik elemen-elemen yang diperlukan dapat diperoleh data/informasinya, baik

berkenaan dengan sampel informan maupun sampel situasi sosial. Informan lanjutan dapat dijajaki kemungkinannya dengan meminta petunjuk/saran dari informan awal. Proses menyebarnya sampel secara beranting seperti itu biasanya disebut *snow ball sampling*, suatu proses menyebarnya sampel yang seibarat bola salju, yang pada mulanya kecil, kemudian semakin membesar dalam proses “bergulir-mengelinding”. Sedangkan untuk situasi sosial penyebarannya dapat diarahkan kepada situasi sosial yang tergolong sehimpunan, situasi sosial secara struktural terjalin, dan situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dengan sampel situasi awal yang akhirnya akan sampai ke titik terminal.

Selanjutnya penentuan responden untuk pengumpulan data tentang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dengan menggunakan kuisioner diambil secara purposif dengan jumlah 6 orang untuk setiap jorong. Dengan demikian jumlah responden untuk penyebaran kuisioner berjumlah 36 orang.

3.4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dari sumber utamanya, yaitu informan atau responden. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan sumber utamanya, seperti data dari kantor walinagari, studi dokumentasi, laporan penelitian terdahulu, dan lain-lain. Pengumpulan data sekunder dimaksudkan untuk mendukung data primer yang dikumpulkan di lapangan, yaitu data yang berkaitan dengan kondisi geografis daerah, jumlah dan komposisi penduduk, karakteristik daerah yang diteliti meliputi (keadaan perekonomian secara umum, fasilitas dan

potensi/kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing nagari). Data tersebut diperoleh dari kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Solok, Kantor Camat Junjung Sirih, serta data-data yang ada pada Kantor Wali nagari.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan turun langsung ke lapangan dan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuisisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Menurut Kartini Kartono (1995) pada penelitian kualitatif sering digunakan teknik komunikasi dimana sipeneliti berfungsi sebagai pengumpul data, sedangkan pihak lain yang dihubungi atau diteliti bertindak sebagai informan atau pemberi data, sehubungan dengan ini terjadilah komunikasi disertai proses bertanya meminta dan menjawab serta melayani baik yang berlangsung secara lisan maupun tulisan.

3.6. Teknik Analisa Data

Menurut Patton (1980) analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Jadi pekerjaan menganalisa data adalah sebuah pekerjaan yang terdiri dari mengatur data, mengurut data serta mengelompokkan, memberi kode atau mengkode dan mengklasifikasikan sesuai kategori. Pekerjaan ini dimaksudkan agar semua data yang diperoleh tidak kacau dan tumpang tindih.

Pada tahap pertama setelah data yang didapat dan diperoleh baik dengan menggunakan kuisisioner sebagai instrumen maupun melalui wawancara kemudian data dikelompokkan. Kuisisioner yang telah dirancang sebelumnya sebagai

instrumen dalam penelitian pertama kali dibersihkan dan diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah diatur sebelumnya. Kemudian dilakukan pengolahan guna dianalisa data. Adapun bagian-bagian dalam analisis data penelitian ini terdiri atas :

- a. Untuk mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dilakukan analisis deskriptif terhadap variabel :
 - a.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2006
 - a.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2007
- b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembangunan nagari dilakukan analisis deskriptif terhadap variabel :
 - b.1. Perencanaan pembangunan
 - b.2. Pelaksanaan pembangunan
 - b.3. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
- c. Untuk mengetahui pembangunan nagari Peninggahan dilakukan analisis deskriptif terhadap variabel :
 - c.1. Pembangunan dengan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)
 - c.2. Pembangunan dengan Dana Pengembangan Kecamatan (PPK)
- d. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan analisis deskriptif terhadap sumbangan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan baik dari hasil wawancara maupun data kuisisioner.
- e. Untuk mengetahui hambatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dilakukan analisis deskriptif terhadap hambatan yang dikemukakan oleh informan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis

Nagari Paninggahan merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Secara astronomis kanagarian Paninggahan terletak antara $0^{\circ}35' 18''$ LS dan $100^{\circ} 34' 33''$ BT. Kemudian ketinggian tempat dari permukaan laut lebih kurang 400-800 m dengan keadaan suhu 25-35°C dengan curah hujan 291 mm dan kepadatan penduduk 136 Km². Paninggahan terletak di ujung utara kabupaten Solok, jaraknya lebih kurang 27 Km dari pusat kota Solok. Paninggahan termasuk salah satu nagari yang beruntung karena memiliki sebuah danau yang cukup luas yaitu danau Singkarak serta di karuniai alam yang indah dan subur. Anugerah untuk Nagari Paninggahan ini telah dinikmati secara turun temurun oleh penduduk Paninggahan.

Letak Nagari Paninggahan Bagian Utara Kabupaten Solok, sekaligus menjadi batas dengan Kabupaten Tanah Datar. Serta bagian Baratnya berbatasan dengan Bukit gaoan dan bukit labi jujung sirih yang menjadi batas dengan Kota Padang. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Malalo Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Singkarak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Padang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto Singkarak

Secara administratif Nagari Paninggahan terdiri dari enam jorong yaitu :

- (1) Jorong Ganting Padang Palak, (2) Jorong Gando, (3) Jorong Subarang, (4)

Jorong Perumahan, (5) Jorong Koto Baru Tambak, (6) Jorong Kampung Tengah. Jorong yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dalam Nagari Panninggahan adalah jorong Kampung Tangah. Hal ini didukung oleh lokasi jorong Kampung Tengah yang terletak ditengah-tengah Nagari Panninggahan. Di samping itu Fungsi ini juga didukung dengan tersedianya fasilitas perdagangan pasar mingguan dan tempat perbelanjaan yang sangat potensial dalam rangka melayani kebutuhan hidup masyarakat Panninggahan dan sekitarnya.

Secara keseluruhan Nagari Panninggahan luasnya sekitar 95,50 km². Jorong Subarang merupakan jorong yang memiliki luas paling besar yaitu 28,05 km². Sedangkan yang memiliki luasnya paling kecil adalah jorong Gantiang Padang Palak, yang luasnya sekitar 1,33 km². Untuk lebih jelasnya luas nagari Panninggahan berdasarkan jorongnya secara rinci dapat di lihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Luas Masing-masing Jorong di Nagari Panninggahan

No	Jorong	Luas (Km ²)
1	Subarang	28,05
2	Perumahan	12,37
3	Koto Baru Tambak	22,67
4	Kampung Tengah	11,18
5	Gando	19,90
6	Gantiang Padang Palak	1,33
	Jumlah	95,50

Sumber : Monografi Nagari Panninggahan, Tahun 2007.

4.2. Keadaan Demografi

Berdasarkan sejarah dan asal usul penduduk Nagari Panninggahan Kecamatan Junjung Sirih berasal dari satu keturunan dan mempunyai hubungan kekerabatan, yaitu Suku Bangsa Minangkabau. Adanya hubungan kekerabatan dan keturunan ini ditandai dengan adanya hubungan pertalian darah dari hasil

keturunan (perkawinan) dan terdapatnya suku-suku yang sama pada tiap-tiap nagari. Seperti Suku Guci, Koto, Pisang, Jambak, dan Pinyalai.

Pada masing-masing suku dipimpin oleh Kepala Suku (Ninik Mamak) yang terkenal dengan nama urang ampek jinih (empat jenis) yaitu Penghulu, Malin, Manti dan Dubalang (hulu balang). Urang Ampek Jinih (empat jenis) mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peranannya masing-masing terhadap kemenakan dalam satu suku berdasarkan adat yang berlaku dalam sebuah nagari yang dikenal dengan Adat Salingka Nagari.

Dalam bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penduduk Nagari Paninggahan adalah penganut Agama Islam. Pada setiap jorong terdapat Masjid dan beberapa buah Mussolla (surau) yang dimiliki oleh nagari dan masing-masing kaum dalam nagari tersebut. Kerukunan hidup beragama dengan adat istiadat berjalan dengan baik, sebagaimana halnya adat dan agama hidup berdampingan dalam masyarakat Minangkabau. Menurut masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adat dan agama secara bersama-sama sekaligus menjadi pedoman hidup. Sedangkan Alquran adalah kitab suci yang merupakan sumber dan nilai-nilai, norma maupun aturan-aturan untuk berperilaku dan bertindak dalam membina hubungan sesama manusia.

Jumlah penduduk nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih yang tersebar pada enam jorong menurut data terakhir yang penulis dapat dari kantor nagari dapat kita lihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Rincian Jumlah Penduduk Masing-Masing Jorong di Nagari Paninggahan Tahun 2007

No	Jorong	Jumlah		Total	Jumlah KK
		LK	PR		
1.	Ganting Padang Palak	955	1,451	2,406	529
2.	Gando	3,969	4,972	8,941	2,392
3.	Subarang	3,256	4,153	7,408	1,452
4.	Parumahan	2,562	3,205	5,767	885
5.	Koto Baru Tombak	1,321	1,431	2,752	532
6.	Kampung Tengah	1,580	1,581	3,161	597
	Jumlah	13,653	16,782	30,435	6,387

Sumber : Monografi Nagari Paninggahan Tahun 2007.

Dari Tabel 4.2. dapat diketahui bahwa jumlah penduduk nagari Paninggahan adalah 30.435 jiwa dengan 6.387 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk terbanyak adalah jorong Gando dengan jumlah 8.941 jiwa dan 2.392 KK dengan luas wilayah 19,90 Km², sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Jorong Ganting dengan jumlah penduduk 2.406 jiwa dan 529 KK dengan luas wilayah 1,33 Km².

Mata pencaharian utama penduduk nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih mayoritas adalah petani. Bertani di sawah masyarakat mendapatkan hasilnya berupa padi dan tanaman muda lainnya seperti : cabe, tomat, bawang, dan kentang. Sedangkan pertanian di ladang masyarakat dapat menghasilkan tanaman muda dan tanaman tua seperti : kulit manis (*casiavera*), cengkeh, kopi dan lain sebagainya.

Selain bertani sebahagian masyarakat ada juga yang bekerja sebagai tukang, pedagang, dan sebahagian lainnya sebagai pegawai negeri sipil seperti guru dan pekerja kantor lainnya. Pekerjaan sebagai pedagang (saudagar) barang dagangan yang diperdagangkan berasal dari hasil-hasil pertanian.

4.3. Sistem Organisasi Pemerintahan Nagari

Pemerintahan Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari sebagai lembaga eksekutif dan Badan Musyawarah Nagari sebagai lembaga legislatif nagari. Pembentukan Pemerintahan Nagari ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2006 yang menyatakan bahwa di Nagari dibentuk Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BMN). Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang terdiri dari : Sekretariat Nagari, dan seksi-seksi serta jorong-jorong.

Sekretariat Nagari dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi seksi-seksi dan unsur staf. Jumlah seksi dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2006 terdiri atas 3 seksi yaitu : seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan seksi ketentraman/ketertiban, dan Paling banyak 5 seksi dalam satu nagari dengan ditambah dua seksi yaitu pengelolaan keuangan dan kekayaan nagari dan seksi kesejahteraan rakyat. Sedangkan jumlah jorong disesuaikan dengan kebutuhan nagari. Susunan organisasi pemerintah nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Musyawarah Nagari (BMN).

Sedangkan Badan Musyawarah Nagari (BMN) merupakan badan legislatif di nagari yang keanggotaannya berasal dari utusan Ninik Mamak yang mencerminkan keterwakilan suku, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, utusan jorong dan utusan pemuda yang ada dalam Nagari. Jumlah anggota Badan Musyawarah Nagari (BMN) minimal berjumlah 5 orang dan maksimal 11 orang, dengan syarat jumlah seluruhnya termasuk pimpinan harus berjumlah ganjil dengan memperhatikan keuangan nagari yang bersangkutan.

Tugas dan kewajiban Wali Nagari, Sekretaris Nagari, serta Kepala Jorong sebagai Pemerintah Nagari berdasarkan pasal 36 Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2006 adalah :

- a. Tugas dan kewajiban Wali Nagari adalah :
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari
 - 2) Membina kehidupan masyarakat Nagari
 - 3) Membina perekonomian Nagari
 - 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari
 - 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat Nagari
 - 6) Mewakili nagarinya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
 - 7) Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan bersama Badan Perwakilan Nagari menetapkan sebagai Peraturan Nagari
 - 8) Mendukung kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- c. Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat, Wali Nagari dapat dibantu oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- d. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Wali Nagari bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Musyawarah Nagari dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Disamping melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 36, Wali Nagari juga mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga nagari
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan tugas pembantuan baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten
- c. Menumbuhkan dan menggerakkan serta mengembangkan semangat gotong royong atau partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Wali Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga nagarinya sendiri
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah nagarinya
- c. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Musyawarah Nagari
- d. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat Nagari
- e. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

Sedangkan perangkat nagari yang terdiri dari unsur staf yaitu sekretaris nagari, unsur pelaksana yaitu kepala seksi, dan unsur wilayah yaitu kepala jorong membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya serta

bertanggung jawab kepada Wali Nagari. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perangkat nagari wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala jorong berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Wali Nagari dalam wilayah kerjanya. Untuk menjalankan tugas Kepala Jorong mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan ketertiban di dalam wilayah kerjanya. Melaksanakan peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari dalam wilayah kerjanya.

Selanjutnya Badan Musyawarah Nagari (BMN) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan Wali Nagari
- b. Mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari
- c. Bersama Wali Nagari menetapkan atau membentuk peraturan nagari
- d. Bersama dengan Wali Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari)
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan nagari dan perundang-undangan lainnya serta pelaksanaan keputusan Wali Nagari
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan kebijakan Pemerintah Nagari
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Wali Nagari

- h. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan kepentingan nagari.

Selain tugas dan wewenang Badan Musyawarah Nagari (BMN) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mendukung kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan sepanjang menunjang pembangunan
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama Pemerintah Nagari
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari, Anggaran Pendapatan Belanja Nagari, serta Keputusan Wali Nagari
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang

Dalam pelaksanaan tugas-tugas dan wewenangnya sehari-hari, pimpinan Badan Perwakilan Nagari (BPN) dibantu oleh wakil ketua dan ketua komisi-komisi bersama anggota Badan Musyawarah Nagari (BMN).

4.4. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pemerintahan nagari dan mendukung program Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, maka dibangun sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat.

Sarana dan prasarana yang terdapat di Nagari Paninggahan untuk mendukung otonomi daerah dan pembangunan nagari, penulis kelompokkan kedalam beberapa kelompok yaitu : sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana olah raga.

a. Sarana Pendidikan

Untuk melaksanakan pembangunan nagari diperlukan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dapat menggerakkan pembangunan nagari. Tersedianya sarana pendidikan yang memadai pada setiap nagari diharapkan mampu melahirkan manusia-manusia yang cerdas dan terampil untuk melaksanakan pembangunan nagari. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih dapat di lihat dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2007

No	Nagari	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	3
2.	Sekolah Dasar	11
3.	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	1
4.	Sekolah Menengah Pertama	1
5	Madrasah Tsanawiyah Swasta	1
6	Sekolah Menengah Atas	1
7.	Madrasah Aliyah Swasta	1
	Jumlah	19

Sumber : Monografi Nagari Paninggahan Tahun 2007.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sarana dan prasaran pendidikan di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih secara keseluruhan berjumlah 19 buah sekolah. Untuk menampung tamatan dari 13 buah Sekolah Dasar (SD) baru tersedia tiga buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yaitu dua buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Satu buah Sekolah Tsanawiah (MTs).

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) baru terdapat Satu SMA yaitu SMA Negeri 1 Junjung Sirih yang terletak di Jorong Gando Paninggahan. SMA Negeri ini menampung siswa tamatan SLTP dari dua nagari yaitu nagari Paninggahan dan nagari Muaro Pingai, akibatnya tidak dapat menampung semua tamatan SLTP baik dari SMP maupun dari MTs. Sehingga menyebabkan sebagian calon siswa harus sekolah keluar dari Paninggahan bahkan ada sebagian yang tidak melanjutkan.

b. Sarana Kesehatan

Sebagaimana halnya dengan sarana pendidikan, sarana kesehatan juga sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat yang berada di nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih. Sarana dan Prasarana Kesehatan yang terdapat di Nagari Paninggahan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Nagari Paninggahan Tahun 2007

No	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu	6
3.	Bidan	2
4.	Dukun	4
	Jumlah	13

Sumber : Monografi Nagari Paninggahan Tahun 2007

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sarana kesehatan yang tersedia di nagari paninggahan adalah Puskesmas, Posyandu, Bidan Desa dan Dukun terlatih. Nagari Paninggahan memiliki fasilitas yang relatif lebih lengkap jika dibandingkan dengan nagari lain sebab nagari ini merupakan ibukota kecamatan Junjung Sirih. Sarana dan Prasarana kesehatan yang tersedia seperti Puskesmas, Posyandu maupun Bidan telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat jika sakit telah berobat pada puskesmas maupun Bidan dan walaupun masih ada juga sebagian kecil yang masih menggunakan jasa para normal (dukun). Sedangkan dukun terlatih adalah sarana pelayanan kesehatan yang digunakan oleh masyarakat nagari khusus untuk pelayanan bersalin (Ibu melahirkan). Dukun terlatih berasal dari warga masyarakat yang memiliki ilmu turunan untuk melayani ibu-ibu yang akan melahirkan, tetapi mereka telah dibekali dengan ilmu medis.

c. Sarana Peribadatan

Untuk bidang agama dan sarana peribadatan juga telah dimiliki oleh nagari paninggahan. Masyarakat nagari memiliki Agama yang homogen yaitu Agama Islam, sebagaimana halnya dengan masyarakat Minangkabau yang mayoritas menganut Agama Islam. Sebagaimana halnya filosofi masyarakat Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" sebagai jati diri dan rohnya dalam melakukan aktivitas kehidupan.

Dalam melakukan aktivitas kehidupan keagamaan, sarana peribadatan yang dimiliki dan terdapat pada masing-masing jorong di nagari Paninggahan dapat kita lihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5. Sarana dan Prasarana Peribadatan di Nagari Paninggahan

No	Nagari	Jumlah
1.	Masjid	9
2.	Musholla	45
3.	Surau	4
	Jumlah	58

Sumber : Monografi Nagari Paninggahan Tahun 2007

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sarana peribadatan seperti Masjid, Mussolla atau Surau dapat ditemui pada setiap jorong atau kelompok kaum di Nagari Paninggahan. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa jumlah masjid di

Nagari Paninggahan lebih sedikit dari pada musalla. Hal ini disebabkan karena mushalla itu banyak didirikan oleh masyarakat kaum sedangkan masjid di bangun oleh masyarakat Kenagarian Paninggahan. Dari seluruh masjid yang ada, ada satu masjid yang dijadikan sebagai tempat pertemuan untuk keseluruhan jamaah dan kegiatan yang berkenaan dengan nagari, yaitu masjid raya. Masjid Raya ini dikatakan sebagai masjid nagari Paninggahan. Masjid ini terletak di Kampung Tengah Paninggahan yang juga merupakan pusat dari pemerintahan Kecamatan Junjung Sirih. Data surau dan Musalla yang ada di tabel menunjukkan bahwa mushalla lebih banyak dari surau, jadi beda antara mushalla dan surau adalah mushalla adalah tempat anak-anak TPA/TPSA dan MDA mengaji atau mempelajari ilmu al-quran, sedangkan surau tempat ibuk-ibuk yang sudah tua sholat 40 (empat puluh) pada bulan puasa yaitu yang di sebut dengan surau kaum.

Tersedianya sarana ibadah di nagari Paninggahan akan dapat memberikan kenyamanan bagi semua warga masyarakat untuk melaksanakan ibadah dan mendapatkan ilmu-ilmu agama dan pengajian. Ini terbukti dengan adanya wirid pengajian dari setiap masjid yang ada. Begitu juga sebagai tempat untuk menimba ilmu-ilmu agama bagi anak-anak dan generasi muda yang ada pada nagari Paninggahan.

d. Sarana Olah Raga

Selain sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana ibadah, sarana olah raga juga dibutuhkan bagi warga masyarakat terutama bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Sarana olah raga juga sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat dan generasi muda. Sarana olah raga yang terdapat di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih dapat kita lihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Sarana Olah Raga di Nagari Paninggahan Tahun 2007

No	Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah
1.	Bola Kaki	2
2.	Volly	6
3.	Badminton	1
4.	Takraw	6
	Jumlah	15

Sumber : Monografi Nagari Paninggahan Tahun 2007

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa sarana olah raga yang dimiliki oleh nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih adalah Lapangan sepak bola, lapangan Volly Ball, Lapangan Badminton (bulu tangkis) dan lapangan takraw. Lapangan olah raga yang tersedia ini sering digunakan oleh masyarakat dan generasi muda untuk melakukan latihan dan pertandingan, terutama lapangan bola kaki. Baik pertandingan antar nagari dalam kecamatan, maupun pertandingan antar nagari di luar Kecamatan Junjung Sirih.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Peninggahan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok No. 7 tahun 2006 (Revisi Perda No. 4 tahun 2001 dan No. 8 tahun 2004) dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja nagari merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Nagari dan Belanja Nagari. Pendapatan Nagari terdiri dari : (1) pendapatan asli nagari, (2) bantuan dari pemerintah daerah, (3) sumbangan dari pihak ketiga, dan (4) pinjaman nagari.

Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) yang diberikan ke nagari berasal dari APBD Kabupaten Solok, yang dialokasikan dalam rangka pemberdayaan Nagari dan pemerataan keuangan antar Nagari. Pemberian Dana Alokasi Umum yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Solok adalah dalam rangka memberdayakan Nagari sebagai realisasi Program Pemerintah Kabupaten, agar terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara baik dan optimal.

Dalam Pedoman Umum Penggunaan Anggaran dan Belanja Nagari Kabupaten Solok Tahun 2006 dan 2007 dijelaskan bahwa bagian dari perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) yang besarnya ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Luas Wilayah Nagari
- Jumlah Penduduk
- Jumlah Penduduk Miskin

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

- Sumber Daya Alam (PDRB/Kapita)
- Sumber Daya Manusia (Angkatan Kerja)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Perhubungan

Guna tercapainya maksud dan tujuan pemberian Dana Alokasi Umum Nagari sesuai prinsip-prinsip anggaran efisien dan efektif agar dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat, maka ditetapkanlah penggunaan dan komposisi besarnya belanja rutin dan belanja pembangunan. Hal ini dijelaskan dalam Pedoman Umum (Pedum) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kabupaten Solok tahun 2007 sebagai berikut :

- Belanja Rutin BMN ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)
- Belanja Rutin Pemerintahan Nagari ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen)
- Belanja Pembangunan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Mengacu kepada pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari tersebut di atas, nagari Paninggahan juga telah menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari untuk Tahun 2006 dan tahun 2007. Adapun APB-Nagari tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1. sampai dengan Tabel 5.4.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Paninggahan Tahun 2006

Secara garis besar anggaran pendapatan dan belanja nagari Paninggahan untuk tahun 2006 seperti terlihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Paninggahan Tahun 2006

No	Uraian Pendapatan Nagari	PAN	Bant. III	DAUN / Pajak	Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Nagari				22.263.000	11,13
-	Hasil kekayaan nagari	5.200.000			5.200.000	
-	Retribusi dan sumb. nagari	3.850.000			3.850.000	
-	Pungutan Nagari	11.405.000			11.405.000	
-	Lain-lain PAN yang sah	1.808.000			1.808.000	
2	Bantuan PEMDA			124.400.567	124.400.567	62,19
3	Sumbangan Pihak Ke III		18.400.000		18.400.000	9,20
4	Sisa Anggaran Tahun Lalu	34.970.000			34.970.000	17,48
	JUMLAH	57.233.000	18.400.000	124.400.567	200.033.567	100,00
No	Uraian Belanja Nagari	PAN	Bant. III	DAUN / Pajak	Jumlah	%
1	Belanja Operasional					
a	Belanja operasional BMN				24.560.000	12,28
-	Belanja pegawai			15964000	15.964.000	
-	Belanja barang dan jasa			6140000	6.140.000	
-	Belanja perjalanan dinas			2456000	2.456.000	
b	Belanja operasional Pemerintah Nagari				108.630.567	54,31
-	Belanja Pegawai	14.900.000		53.900.000	68.800.000	
-	Belanja barang dan jasa		2.400.000	9.630.567	12.030.567	
-	Belanja perjalanan dinas	3.000.000		5.000.000	8.000.000	
-	Belanja pemeliharaan	2.300.000	5.000.000	2.300.000	9.600.000	
-	Belanja operasional	2.450.000		1.450.000	3.900.000	
-	Belanja tidak terduga	5.300.000		1.000.000	6.300.000	
2	Belanja Pembangunan				66.843.000	33,42
	Pemb. Prasarana Perhubungan	10.533.000	5.900.000	8.000.000	24.433.000	
	Pemb. Pras. Sosial & Budaya	6.750.000	2.600.000	9.500.000	18.850.000	
	Pemb. Agama dan Adat	12.000.000	2.500.000	9.060.000	23.560.000	
	JUMLAH	57.233.000	18.400.000	124.400.567	200.033.567	100,00

Sumber : Laporan APB Nagari Paninggahan Tahun 2006

Selanjutnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja nagari Paninggahan tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 5.2. berikut ini.

Tabel 5.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Peninggahan Tahun 2006

No	Uraian Pendapatan Nagari	PAN	Bant. III	DAUN	Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Nagari				10.650.000	5,15
-	Hasil kekayaan nagari	2.900.000			2.900.000	
-	Retribusi dan sumb. nagari	2.250.000			2.250.000	
-	Pungutan Nagari	3.300.000			3.300.000	
-	Lain-lain PAN yang sah	750.000			750.000	
2	Bantuan PEMDA			124.400.567	124.400.567	69,66
3	Sumbangan Pihak Ke III		10.000.000		10.000.000	5,60
4	Sisa Anggaran Tahun Lalu	34.970.000			34.970.000	19,58
	JUMLAH	44.170.000	10.000.000	124.400.567	178.570.567	100,00
No	Uraian Belanja Nagari	PAN	Bant. III	DAUN / Pajak	Jumlah	%
1	Belanja Operasional					
a	Belanja operasional BMN				24.560.000	13,64
-	Belanja pegawai			15964000	15.964.000	
-	Belanja barang dan jasa			6140000	6.140.000	
-	Belanja perjalanan dinas			2456000	2.456.000	
b	Belanja operasional Pemerintah Nagari				101.930.567	56,62
-	Belanja Pegawai	14.900.000		53.900.000	68.800.000	
-	Belanja barang dan jasa		1.500.000	9.630.567	11.130.567	
-	Belanja perjalanan dinas	2.000.000		5.000.000	7.000.000	
-	Belanja pemeliharaan	1.500.000	2.000.000	2.300.000	5.800.000	
-	Belanja operasional	2.450.000		1.450.000	3.900.000	
-	Belanja tidak terduga	4.300.000		1.000.000	5.300.000	
2	Belanja Pembangunan				53.530.000	29,74
	Pemb. Prasarana Perhubungan	8.220.000	4.000.000	8.000.000	20.220.000	
	Pemb. Pras. Sosial & Budaya	6.750.000	1.500.000	9.500.000	17.750.000	
	Pemb. Agama dan Adat	5.500.000	1.000.000	9.060.000	15.560.000	
	JUMLAH	45.620.000	10.000.000	124.400.567	180.020.567	100,00

Sumber : Laporan APB Nagari Peninggahan Tahun 2006

Berdasarkan Tabel 5.1. terlihat bahwa jumlah total rencana anggaran pendapatan nagari peninggahan untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp.200.033.567,- sedangkan besarnya rencana anggaran belanja nagari sebesar Rp. 200.033.567,- dengan demikian jumlah rencana anggaran pendapatan berimbang dengan jumlah rencana anggaran belanja nagari. Sumber penerimaan

terbesar dari anggaran pendapatan nagari adalah dari Dana Alokasi Umum Nagari yakni sebesar Rp. 124.400.567,- atau 62,19%. Sementara itu jumlah anggaran belanja terbesar adalah untuk belanja pegawai yakni mencapai Rp. 68.800.000,- sedangkan untuk belanja pembangunan jumlah anggaran belanja terbesar adalah untuk pembangunan prasarana perhubungan dengan total anggaran sebesar Rp. 24.433.000,-. Selain itu pada anggaran pendapatan tahun 2006 terdapat sisa anggaran tahun 2005 sebesar Rp. 34.970.000,-. Tersisanya anggaran pada tahun 2005 berdasarkan keterangan dari wali nagari disebabkan karena anggaran belanja untuk pembangunan jalan yang sudah dianggarkan pada tahun 2005 ternyata dibantu oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, sehingga dana yang sudah dianggarkan untuk kegiatan tersebut, dialokasikan untuk kegiatan pada tahun berikutnya.

Selanjutnya dari Tabel 5.2. terlihat bahwa dari rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari yang telah disusun, ternyata tidak tercapai 100% melainkan dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp.200.033.567,- hanya terealisasi sebesar Rp. 178.570.567,- atau persentase realisasi anggaran sebesar 89,27%. Realisasi sumber pendapatan nagari yang tidak mencapai target adalah pendapatan asli nagari (PAN) dan sumbangan pihak ke tiga. Untuk mengatasi kekurangan anggaran yang telah direncanakan dilakukan dengan mengurangi alokasi anggaran setiap kegiatan yang telah direncanakan serta dilakukan melalui swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan nilai realisasi pendapatan dan realisasi belanja nagari tahun 2006 ternyata realisasi belanja nagari jumlahnya lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan, dengan demikian berarti terjadi defisit anggaran sebesar Rp.

1.450.000. Namun demikian defisit anggaran belanja tersebut dapat ditutupi melalui hasil swadaya masyarakat, sehingga kekurangan anggaran belanja dapat tercapai.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Paninggahan Tahun 2007

Anggaran pendapatan dan belanja nagari untuk tahun 2007 sedikit mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni dengan adanya penambahan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp. 40.000.000,-. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada nagari dan jorong dengan tujuan untuk pembangunan lingkungan fisik tertentu sesuai dengan kebutuhan nagari. Secara garis besar anggaran pendapatan dan belanja nagari Paninggahan serta realisasi anggaran untuk tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 5.3. dan Tabel 5.4.

Berdasarkan Tabel 5.3. terlihat bahwa jumlah total anggaran pendapatan Nagari Paninggahan untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp. 309.590.576,- sedangkan besarnya anggaran belanja nagari sebesar Rp. 309.590.576,- dengan demikian jumlah rencana anggaran pendapatan sama dengan rencana anggaran belanja. Sumber anggaran pendapatan terbesar masih berasal dari sumbangan pemerintah daerah melalui DAUN dan DAK, sementara itu jumlah anggaran belanja terbesar masih didominasi oleh anggaran belanja pegawai yakni mencapai Rp. 88.200.000,- sedangkan total anggaran belanja pembangunan hanya Rp.37.960.000,-.

Tabel 5.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panningahan Tahun 2007

No	Uraian Pendapatan Nagari	PAN	Bant. III	DAUN	DAK	Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Nagari					50.550.000	16,33
-	Hasil kekayaan nagari	11.300.000				11.300.000	
-	Retribusi dan sumb. nagari	5.100.000				5.100.000	
-	Pungutan Nagari	24.700.000				24.700.000	
-	Lain-lain PAN yang sah	9.450.000				9.450.000	
2	Bantuan PEMDA			162.800.576	40.000.000	202.800.576	65,51
3	Sumbangan Pihak Ke III		56.240.000			56.240.000	18,17
4	Sisa Anggaran Tahun Lalu	0				0	0,00
	JUMLAH	50.550.000	56.240.000	162.800.576	40.000.000	309.140.576	100,0
No	Uraian Belanja Nagari						
I	Belanja Operasional						
a	Belanja operasional BMN					42.200.115	13,63
-	Belanja pegawai	6.266.000		21.164.00			
-	Belanja barang dan jasa	2.410.000		8.146.115			
-	Belanja perjalanan dinas	964.000		3.250.000			
b	Belanja operasional Pemerintah Nagari					189.430.461	61,19
-	Belanja Pegawai	12.000.000		76.200.000		88.200.000	
-	Belanja barang dan jasa	4.900.000	2.040.000	15.740.461		226980.461	
-	Belanja perjalanan dinas	2.500.000	7.400.000	5.000.000		14.900.000	
-	Belanja pemeliharaan	1.400.000	5.000.000	3.000.000		9.400.000	
-	Belanja operasional	5.300.000	32.500.000	7.300.000		45.100.000	
-	Belanja tidak terduga	250.000	300.000	8.600.000		9.150.000	
2	Belanja Pembangunan					37.960.000	12,26
-	Pemb. Pras. Perhubungan	9.000.000	9.000.000	5.000.000		23.000.000	
-	Pemb. Pras. Sosbud	4.560.000				4.560.000	
-	Pemb. Agama dan Adat	1.000.000		9.400.000		10.400.000	
3	Belanja Investasi				40.000.000	40.000.000	12,92
	JUMLAH	50.550.000	56.240.000	162.800.576	40.000.000	309.590.576	100,0

Sumber : Laporan APB Nagari Panningahan Tahun 2007

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 5.4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Paninggahan Tahun 2007

No	Uraian Pendapatan Nagari	PAN	Bant. III	DAUN	DAK	Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Nagari					39.410.000	14,75
	- Hasil kekayaan nagari	8.250.000				8.250.000	
	- Retribusi dan sumb. nagari	6.500.000				6.500.000	
	- Pungutan Nagari	15.760.000				15.760.000	
	- Lain-lain PAN yang sah	8.900.000				8.900.000	
2	Bantuan PEMDA			162.800.576	40.000.000	202.800.576	75,90
3	Sumbangan Pihak Ke III		25.000.000			25.000.000	9,36
4	Sisa Anggaran Tahun Lalu	0				0	0,00
	JUMLAH	39.410.000	25.000.000	162.800.576	40.000.000	267.210.576	100,0
No	Uraian Belanja Nagari						
1	Belanja Operasional						
a	Belanja operasional BMN					42.200.115	15,32
	- Belanja pegawai	6.266.000		21.164.00			
	- Belanja barang dan jasa	2.410.000		8.146.115			
	- Belanja perjalanan dinas	964.000		3.250.000			
b	Belanja operasional Pemerintah Nagari					161.940.461	58,77
	- Belanja Pegawai	12.000.000		76.200.000		88.200.000	
	- Belanja barang dan jasa	4.900.000	2.000.000	15.740.461		22.640.461	
	- Belanja perjalanan dinas	2.500.000	5.200.000	5.000.000		12.700.000	
	- Belanja pemeliharaan	1.400.000	2.500.000	3.000.000		6.900.000	
	- Belanja operasional	5.300.000	10.000.000	7.300.000		22.600.000	
	- Belanja tidak terduga	0	300.000	8.600.000		8.900.000	
2	Belanja Pembangunan					31.400.000	11,40
	- Pemb. Pras. Perhubungan	7.500.000	5.000.000	5.000.000		17.500.000	
	- Pemb. Pras. Sosbud	3.500.000				3.500.000	
	- Pemb. Agama dan Adat	1.000.000		9.400.000		10.400.000	
3	Belanja Investasi				40.000.000	40.000.000	14,52
	JUMLAH	47.740.000	25.000.000	162.800.576	40.000.000	275.540.576	100,0

Sumber : Laporan APB Nagari Paninggahan Tahun 2007

Berdasarkan Tabel 5.4. terlihat bahwa dari rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari yang telah disusun, ternyata tidak tercapai 100% melainkan dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp.309.590.576,- hanya terealisasi sebesar Rp.267.210,576,- atau persentase realisasi anggaran sebesar 86,31%. Realisasi sumber pendapatan nagari yang tidak mencapai target adalah pendapatan asli nagari (PAN) dan sumbangan pihak ke tiga. Untuk mengatasi kekurangan

anggaran yang telah direncanakan dilakukan penyesuaian alokasi anggaran setiap kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya berdasarkan nilai realisasi pendapatan dan realisasi belanja nagari tahun 2007 ternyata realisasi belanja nagari jumlahnya lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan, dengan demikian berarti terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 8.330.000. Untuk menutupi defisit anggaran belanja tersebut diperoleh melalui swadaya masyarakat, sehingga kekurangan anggaran belanja dapat tercapai.

Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja nagari Paninggahan tahun 2006 dan 2007 terlihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun 2007 mengalami peningkatan dari tahun 2006, dimana jumlah anggaran pendapatan dan belanja nagari pada tahun 2006 sebesar Rp. 200.033.567,- sedangkan di tahun 2007 terjadi peningkatan anggaran pendapatan dan belanja nagari menjadi Rp. 309.590.576. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh perubahan struktur penerimaan pendapatan nagari dari dana alokasi khusus (DAK) yang pada tahun 2006 belum ada.

Selanjutnya jumlah proporsi anggaran belanja nagari baik pada tahun 2006 maupun tahun 2007 terlihat bahwa jumlah anggaran untuk belanja pegawai atau honor perangkat nagari memiliki persentase paling. Besarnya proporsi anggaran untuk belanja pegawai atau honor perangkat nagari menyebabkan berkurangnya alokasi dana untuk anggaran belanja pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali nagari menyatakan bahwa besarnya anggaran untuk belanja pegawai disebabkan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Solok yang mengatur tentang gaji minimum untuk perangkat nagari ditetapkan sebesar Rp. 400.000,-,

berdasarkan peraturan ini maka anggaran untuk belanja pegawai lebih diprioritaskan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

5.2. Proses Pelaksanaan Pembangunan Nagari Peninggahan

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan kembali kepada Pemerintahan Nagari, pemerintah Kabupaten Solok melimpahkan dan memberikan sebagian kewenangan kepada Nagari. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Nagari akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi Nagari terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan sekaligus untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu tugas Pemerintah Nagari adalah mengelola proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan pembangunan. Pemerintah Nagari memiliki kewenangan membuat kebijakan nagari untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Bab VI Pasal 126 Perda No. 7 tahun 2006 (Revisi Perda No. 4 tahun 2001 dan No. 8 tahun 2004) menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nagari disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Nagari sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, nagari wajib melibatkan lembaga masyarakat nagari. Penyelenggaraan urusan pemerintahan nagari yang menjadi kewenangan Nagari didanai dari APB Nagari, bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah.

Proses Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok melalui tahapan-tahapan yaitu : Tahap Perencanaan Pembangunan, Pelaksanaan Pembangunan, sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi.

5.2.1. Tahap Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh pemimpin dimanapun, kapanpun, dan dalam organisasi apapun. Dengan demikian perencanaan dimaksudkan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhir, dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka perencanaan harus mempertimbangkan kondisi-kondisi waktu yang akan datang dimana perencanaan akan dilaksanakan. Selain itu juga mempertimbangkan waktu dan kondisi pada saat sekarang, saat perencanaan itu dibuat, oleh sebab itu perencanaan harus mengandung aspek fleksibel dan visioner.

Rencana diperlukan guna dapat memberikan kepada organisasi tujuan-tujuan dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Disamping itu juga organisasi dapat memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, para anggota dapat terikat pada tujuan dan prosedur yang terpilih, kemajuan dapat dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil apabila tingkat kemajuan tidak memuaskan.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka pada tahap perencanaan pembangunan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, mulai semenjak terbentuknya

Pemerintahan Nagari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 dikelompokkan atas dua bagian :

1). Melaksanakan Musyawarah Pembangunan Pada Tingkat Nagari

Mulai semenjak terbentuknya Pemerintahan Nagari Paninggahan, Pemerintahan Nagari telah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Muresbang Nagari) dan telah memiliki dokumen perencanaan atau program kerja. Terwujudnya Musbang Nagari ini berdasarkan diterapkannya model perencanaan pembangunan partisipatif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Perencanaan ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari dengan masing-masing Jorong dan Badan Musyawarah Nagari (BMN), tingkat Kecamatan dan akhirnya sampai kepada tingkat Kabupaten.

Menyusun Rencana Strategis Nagari (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Pemerintah Nagari Paninggahan telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.

Membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (RAPB Nagari) di sampaikan oleh Wali Nagari kepada Badan Musyawarah Nagari (BMN) untuk dibahas oleh BMN dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari) dilaksanakan dengan keputusan Wali Nagari.

Perencanaan Pembangunan Nagari, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 127 Perda No. 7 tahun 2006 dijelaskan bahwa : Perencanaan Pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi ; a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, b) Rencana Kerja

Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) merupakan penjabaran dari RPJMN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, c) RPJMN ditetapkan dengan peraturan nagari dan RKP-Nagari ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari dan berpedoman kepada Peraturan Daerah.

2). Mengikuti Rakorbang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Menurut Wali Nagari Panningahan bahwa Pemerintah Nagari selalu diundang mengikuti Rakorbang, baik di Tingkat Kecamatan maupun di Kabupaten. Dengan ikut sertanya Pemerintah Nagari dalam setiap pelaksanaan Rakorbang, maka Pemerintah Nagari dapat memperjuangkan usulan-usulan yang menjadi prioritas untuk masing-masing Nagari. Pada Rakorbang tingkat Kabupaten selain Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BMN) juga diikuti sertakan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Pemerintah Nagari Panningahan pada dasarnya telah menerapkan fungsi manajemen khususnya pada aspek perencanaan pembangunan nagari. Dengan tersusunnya perencanaan pembangunan nagari berupa dokumen Renstra Nagari dan dokumen Musbang Nagari yang dijabarkan dalam tiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB-Nagari), maka akan dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas dari Pemerintah Nagari.

5.2.2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Tahap pelaksanaan pembangunan nagari juga sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Panningahan, baik pembangunan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD dengan DAUN maupun Pendapatan Asli Nagari (PAN).

Dengan berpedoman kepada Renstra dan APB-Nagari. Pelaksanaan pembangunan nagari paninggahan sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari meliputi kegiatan pembangunan prasarana perhubungan, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya, serta pembangunan agama dan adat. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan sistem partisipatif dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki oleh nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.

5.2.3. Tahap Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Nagari

Pengawasan Pembangunan Nagari khususnya yang dananya dari bantuan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) diatur dalam Surat Keputusan Bupati Solok No. 14 Tahun 2004, dimana pengawasan pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) dan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Bawasda, Camat dan di tingkat Nagari oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN).

Khusus pengawasan di tingkat Nagari peran ini sepenuhnya dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN), sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BPN Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih. Badan Musyawarah Nagari (BMN) sebagai lembaga perwakilan masyarakat Nagari telah berupaya menjalankan proses dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) dan proyek-proyeknya. Proses ini diwujudkan dalam bentuk rapat monitoring dan juga meninjau ke lapangan untuk memantau perkembangan kegiatan yang dilaksanakan. Selain menyangkut

kemajuan proyek dan penggunaan keuangan juga membahas berbagai hambatan dan kendala yang ditemui di lapangan.

Berdasarkan informasi yang penulis temui di lapangan bahwa mekanisme pengawasan terhadap proyek-proyek yang di biayai dari Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) masih terbatas pada wakil-wakil masyarakat yang duduk dalam Badan Musyawarah Nagari (BMN), artinya bahwa proses pengawasan masih bersifat terbatas dimana masyarakat biasa dan kelompok masyarakat lainnya dalam hal ini tidak memiliki peran untuk ikut mengawasi secara langsung.

Sebagaimana dikatakan Cohen dan Uphoff (1977) bahwa keluaran pembangunan baik berupa fisik maupun non fisik perlu mendapat penilaian dari masyarakat selaku konsumen. Kepada masyarakat perlu diberi kesempatan atau kebebasan untuk menilai sejauhmana suatu keluaran proyek pembangunan telah dapat memenuhi kebutuhan yang sejak lama dirasakan oleh masyarakat.

Partisipasi warga masyarakat dalam pengawasan pembangunan nagari antara lain bisa dilihat antara lain sejauhmana masyarakat ikut mengawasi dan mengamati/memonitor jalannya proyek pembangunan, menyampaikan keberatan, kritikan, saran-saran terhadap penyimpangan yang mungkin ada, melakukan teguran terhadap hal-hal yang kurang sesuai dengan rencana awal dan lainnya.

Menurut keterangan dari Ketua Badan Musyawarah Nagari (BMN) mengemukakan bahwa partisipasi langsung dari masyarakat untuk melaporkan permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN), baik dalam bentuk laporan lisan maupun tertulis tidak ada. Hal ini menurutnya karena pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan nagari yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)

hanya dilakukan oleh anggota Badan Musyawarah Nagari (BMN). Dalam hal ini bagi BPN pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan nagari dari DAUN, maupun dalam skala lebih luas dalam pengawasan kebijakan Pemerintah Nagari memang menjadi salah satu tugas dari BMN.

Dalam hal ini ternyata masyarakat tidak diberikan akses secara luas untuk menyampaikan kritikan atas berbagai kekurangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan, karena peran itu harus melalui lembaga Badan Musyawarah Nagari (BMN) sehingga partisipasi masyarakat dalam hal ini hanya dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN).

Menurut Bintoro (1993) mengemukakan bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kepentingan masyarakat maka pengawasan dan partisipasi tidak cukup dilakukan oleh lembaga formal saja, tetapi oleh organisasi-organisasi masyarakat, golongan-golongan kepentingan (termasuk golongan cendekiawan, mahasiswa, buruh, wanita, kelompok profesi) bahkan anggota masyarakat biasa. Sehingga pelaksanaan administrasi dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat.

5.3. Pembangunan Nagari Paninggahan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan informan, pembangunan nagari Paninggahan dapat di kelompokkan atas 3 kategori yaitu : Pembangunan Nagari dengan menggunakan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN), Pembangunan Nagari dengan menggunakan Dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Pembangunan Nagari dengan menggunakan dana Pendapatan Asli Nagari (PAN).

Berikut ini penulis uraikan Pelaksanaan Pembangunan nagari Paninggahan, baik pembangunan nagari dengan menggunakan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) maupun Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

5.3.1. Pembangunan Nagari Paninggahan Dengan Menggunakan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)

Dalam menyusun program pembangunan nagari yang menjadi pedoman adalah visi dan arah pembangunan serta strategi umum yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB-Nagari). Program Pembangunan Nagari terdiri dari program utama dan program penunjang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing nagari.

Dalam Pedoman Umum (Pedum) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kabupaten Solok tahun 2007, Belanja Pembangunan ditetapkan sebesar 20 % dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima masing-masing Nagari dalam setiap tahun. Adapun penggunaan Belanja Pembangunan sebesar 20 % tersebut dikelompokkan menjadi 5 sektor sebagai berikut :

1. Prasarana Produksi
 - Usaha Ekonomi Nagari
 - Pengadaan/Pengolahan Tanah Kas, Peternakan Nagari
 - Pembangunan/Perbaikan jaringan irigasi
2. Prasarana Perhubungan/Jalan Nagari
3. Prasarana Pemasaran Nagari
 - Koperasi Nagari
 - Pasar Nagari

4. Prasarana Sosial Budaya

- Pembangunan Sarana Ibadah (Mesjid, Mushalla)
- Pembangunan MDA, TPA/TPSA
- Pengadaan MCK, Air Bersih

5. Pembangunan lain-lain

- Pembangunan Posyandu, PKK dan Penunjang PMT-AS
- Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga, Kesenian anak Nagari
- Peningkatan Iman, Taqwa
- Pembinaan Lembaga-Lembaga Ekonomi yang ada di Nagari

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok, jumlah Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) yang diterima oleh Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok tahun 2007 adalah sebesar Rp. 162.800.576,-. Adapun pelaksanaan pembangunan nagari dengan menggunakan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) Paninggahan dapat penulis kemukakan dalam uraian berikut ini.

Berdasarkan Pedoman Umum Penggunaan Anggaran dan Belanja Nagari Kabupaten Solok tahun 2004 jumlah alokasi dana untuk pembangunan adalah 20 % dari jumlah DAUN, yaitu sebesar Rp.32.560.115,-. Namun demikian anggaran DAUN yang digunakan untuk belanja pembangunan di nagari Paninggahan masih rendah yakni kurang dari 20 %. Berdasarkan APB nagari terlihat bahwa jumlah total DAUN yang digunakan untuk belanja pembangunan hanya sebesar Rp.14.400.000,-. Adapun penggunaan Dana Pembangunan yang berasal dari DAUN dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Rincian Penggunaan Dana Pembangunan yang Berasal Dari DAUN di Nagari Paninggahan Tahun 2007.

No	Uraian / Keterangan	DAUN (20 %)	Penggunaan	
			%	Jumlah
1.	Penerimaan Anggaran	Rp.14.400.000,		
2.	Anggaran Pengeluaran :			
	1. Pembangunan Jalan Rimbo Ulu		35	Rp. 5.000.000
	2. Pemb. Agama dan Adat		65	Rp. 9.400.000
	Jumlah	Rp.14.400.000,	100	Rp.14.400.000

Sumber : Kantor Wali Nagari Paninggahan

Berdasarkan Tabel 5.5. dapat diketahui bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) di Nagari Paninggahan dalam setiap tahun anggaran belum dialokasikan berdasarkan ketentuan penggunaan dana yang ditetapkan. Hal ini berdasarkan pertimbangan prioritas pembangunan yang diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah di anggarkan dalam APB-Nagari dapat dipergunakan dengan prioritas yang mendesak untuk dilaksanakan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Paninggahan diketahui bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) tahun 2007 diprioritaskan untuk pembangunan fisik, yaitu membuat jalan serta pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya, agama dan adat. Pembukaan jalan baru ini adalah untuk memperlancar perhubungan jorong-jorong yang jauh terpencil, sehingga dapat dengan lancar membawa hasil pertanian masyarakat ke pasar. Perbaikan jaringan irigasi sebagai mana yang dikemukakan oleh Wali Nagari Paninggahan sangat penting untuk dilakukan karena mata pencaharian utama penduduk adalah bertani.

Berdasarkan APB Nagari Paninggahan tahun 2007 besarnya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rencana pendapatan nagari hanya sebesar Rp. 3.900.000,-. Angka ini hanya 1,25 % dari total anggaran belanja nagari. Selain itu kepedulian masyarakat perantau terhadap nagarinya memberikan kontribusi yang

cukup besar, yakni mencapai Rp. 15.940.000,-. Selain itu bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan lebih banyak diwujudkan dalam bentuk sumbangan tenaga dalam kegiatan gotong royong bersama. Hal ini terlihat sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua BMN dan Wali Nagari Paninggahan yang menyatakan bahwa masyarakat sangat membutuhkan dan antusias dalam pembangunan jalan, karena jalan dapat dimanfaatkan langsung bagi masyarakat untuk kelancaran perhubungan.

Pada tahun 2005 dan tahun 2006 Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) untuk pembangunan Nagari Paninggahan dipergunakan untuk perbaikan sarana ibadah, seperti pembangunan Masjid, Musolla dan surau yang ada pada masing-masing jorong. Sedangkan untuk PKK, Posyandu dan kegiatan pemuda tetap direalisasikan dalam setiap tahun sebagaimana yang sudah dialokasikan dalam APB Nagari Paninggahan. Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Pemuda Nagari Paninggahan mengemukakan bahwa selama Pemerintahan Nagari, kegiatan pemuda dapat dikembangkan dan menghidupkan kembali kesenian anak nagari.

Penggunaan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) untuk kegiatan Pemuda dapat terlihat dari adanya dana pembinaan kesenian anak nagari seperti randai. Untuk kegiatan olah raga adalah membangun lapangan bola volly, bulu tangkis, takraw dan tenis meja. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga ini juga menggunakan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) sebanyak Rp. 6.512.000,- dan sumbangan partisipasi masyarakat, pemuda dan dari perantau nagari Paninggahan.

5.3.2. Pembangunan Nagari Paninggahan Dengan Menggunakan Dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Pembangunan Nagari Paninggahan selain menggunakan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN), dan bantuan Pemda Kabupaten Solok, kegiatan pembangunan juga dilaksanakan oleh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan sumber dana berasal dari Pemerintah Pusat. Pembangunan nagari dengan menggunakan dana bantuan PPK ini juga diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat nagari dan PPK hanya sebagai fasilitator pembangunan.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah bahagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PPK merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan terdahulu yang pada umumnya dinilai sentralistik. PPK juga merupakan penyempurnaan terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan terdahulu seperti IDT dan P3DT.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan upaya nyata Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan. Melalui PPK masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya (Nagari). Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada upaya pemeliharannya. Kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana, peminjaman modal usaha dan simpan pinjam, atau kegiatan sosial dibidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pelaksanaannya PPK memberikan dana Bantuan Langsung kepada Masyarakat (BLM) dan bantuan teknis berupa konsultan atau fasilitator.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program pembangunan partisipatif yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan (*bottom up*). Dalam pelaksanaannya PPK berpegang pada prinsip transparansi, keberpihakan kepada orang miskin, partisipasi masyarakat, dan kompetisi sehat. PPK juga memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif.

Pelaksanaan PPK ditujukan untuk lebih mengembangkan kemandirian masyarakat di pedesaan. Tujuan tersebut dicapai dengan meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan desa atau antar desa, mendukung pembangunan sarana dan prasarana, serta kegiatan sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat.

Lingkup kegiatan PPK pada prinsipnya mengarah pada peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk di dalamnya pembangunan prasarana dan sarana sosial ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (*open menu*) yang sesuai dengan kebutuhannya kecuali kegiatan yang dilarang dalam PPK.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PPK (PPK-3) dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi : 1) Kegiatan pendidikan masyarakat, 2) Kegiatan kesehatan masyarakat, 3) Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan, 4) Kegiatan prasarana dan sarana sosial ekonomi.

Pelaksanaan kegiatan PPK di Kecamatan Junjung Sirih telah dimulai dari PPK tahun anggaran 1999 S/d 2001. Kemudian dilanjutkan dengan tahun

anggaran 2005/2006 dan tahun anggaran 2006/2007. Adapun jenis kegiatan pembangunan yang dilaksanakan PPK di Kecamatan Junjung Sirih adalah :

1. Kegiatan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi

Bidang prasarana dan sarana merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada forum desa (nagari) dan forum antar desa. Sejalan dengan prinsip *open menu*, semua jenis kegiatan prasarana dan sarana yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi, derajat kesehatan, kualitas hidup dan kapasitas masyarakat miskin pedesaan dan tidak termasuk dalam negative list (daftar larangan) dapat diusulkan untuk didanai oleh PPK. Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam forum musyawarah antar desa (nagari) dengan mengacu pada sejumlah kriteria yang meliputi aspek teknis, manfaat, keberpihakan kepada masyarakat miskin, mendesak untuk dilaksanakan, didukung oleh sumber daya serta upaya pelestarian kegiatan.

Kegiatan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi di nagari paninggahan yang dibiayai dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun 2007 dengan dana total sebesar Rp. 110.759.065,- dengan dana bantuan PPK sebesar Rp. 94.684.315,- dan dana swadaya masyarakat sebesar 16.074.750,-. Kegiatan ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, yaitu pembangunan jalan sepanjang 2.600 M.

Dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) diharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dan mengentaskan kemiskinan. Partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat baik berupa

sumbangan moril, materil, maupun tenaga dalam bentuk gotong royong dalam mengerjakan proyek pembangunan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua PPK Kecamatan Junjung Sirih mengungkapkan bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terlihat adanya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Nagari yang mendapat bantuan dana pembangunan PPK memberikan partisipasi dan swadaya masyarakat yang tinggi.

2. Kegiatan Pendidikan Masyarakat

Bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada forum desa (nagari) dan forum antar desa. Sejalan dengan prinsip open menu, semua jenis kegiatan formal dan non formal/informal yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat miskin pedesaan dan tidak termasuk dalam *negative list* (daftar larangan) dapat diusulkan untuk didanai PPK. Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam forum antar desa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, keberihakan kepada masyarakat miskin, serta upaya pelestarian kegiatan.

Pada prinsipnya kegiatan yang diusulkan untuk bidang pendidikan bersifat open menu, artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja sejauh usulan tersebut tidak termasuk daftar larangan PPK. Usulan tersebut hendaknya sesuai dengan tujuan bidang pendidikan PPK, benar-benar dibutuhkan masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun 2007 di Nagari Paninggahan Junjung Sirih untuk kegiatan Pendidikan Masyarakat adalah pembangunan prasarana fisik gedung Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Nagari Paninggahan untuk kegiatan prasarana pendidikan masyarakat berjumlah Rp. 70.255.000,- dimana sebanyak Rp. 66.880.000,- (95,2 %) menggunakan dana bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan sisanya Rp. 3.375.000,- (4,8 %) berasal dari sumbangan swadaya dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Nagari Paninggahan menjelaskan bahwa pembangunan gedung sekolah TK bantuan dana dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini sangat besar artinya, karena sebelumnya Taman Kanak-Kanak tersebut hanya terdiri 1 lokal. Sehingga ruang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal antara ruang kelas untuk belajar dan ruang untuk majelis guru. Begitu juga dapat menambah daya tampung anak yang akan masuk Taman Kanak-Kanak di Paninggahan.

3. Kegiatan Kesehatan Masyarakat

Sebagaimana halnya dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di bidang sarana prasarana sosial ekonomi dan bidang pendidikan masyarakat, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Nagari paninggahan juga melaksanakan Kegiatan Kesehatan Masyarakat. Jenis dan proses pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat ini sesuai dengan petunjuk teknis Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Pengembangan bidang kesehatan masyarakat pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) didasari atas tiga hal. Pertama mengemban

amanat UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 dimana pengembangan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Kedua berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia pada bidang kesehatan yaitu Menuju Indonesia Sehat 2010. Ketiga didasari atas permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia.

Tujuan pembangunan kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Indikator keberhasilan Menuju Indonesia Sehat 2010 meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Penduduk hidup dalam lingkungan hidup yang sehat yaitu :
 - a. Lingkungan yang bebas dari polusi
 - b. Tersedianya air bersih
 - c. Sanitasi lingkungan yang memadai
 - d. Perumahan dan pemukiman yang sehat
 - e. Perencanaan kawasan berwawasan kesehatan
 - f. Kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.
2. Penduduk hidup dengan perilaku sehat, yaitu :
 - a. Bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
 - b. Mencegah resiko terjadinya penyakit
 - c. Melindungi diri dari ancaman penyakit
 - d. Berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat
3. Penduduk memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan.

Sasaran dan jenis kegiatan Program adalah kelompok penerima manfaat kegiatan kesehatan masyarakat miskin di lokasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat dapat mengusulkan kegiatan yang mereka inginkan dalam bidang kesehatan.

Adapun jenis kegiatan yang dapat didanai oleh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dapat dikategorikan dalam empat bagian yaitu : a) Penyuluhan Kesehatan, adalah penyuluhan kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat supaya terjadi perubahan perilaku untuk hidup sehat. b) Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat, dapat berupa Posyandu, pelatihan keterampilan bidang kesehatan, Polindes, klinik dan ambulan desa. c) Kesehatan lingkungan yaitu perilaku sehat dan penyediaan sarana prasarana pendukung kesehatan. d) Pembiayaan kesehatan mandiri yaitu bantuan pembiayaan kesehatan mandiri seperti dana sehat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Junjung Sirih dan Nagari Paninggahan khususnya untuk kegiatan Kesehatan Masyarakat adalah pembangunan sarana prasarana fisik air bersih. Kegiatan pembangunan 1 unit air bersih di Nagari Paninggahan menghabiskan total biaya Rp. 55.650.000,- dimana sebanyak Rp. 40.000.000,- (71,8 %) menggunakan dana bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan sisanya Rp. 15.650.000,- (28,2 %) berasal dari sumbangan swadaya dan partisipasi masyarakat.

5.3.3. Pembangunan Nagari Peninggahan Dengan Menggunakan Dana Pendapatan Asli Nagari (PAN)

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPB-Nagari), Pemerintah Nagari membuat anggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) dan Pendapatan Asli Nagari (PAN). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok No. 4 tahun 2001 dan No. 8 tahun 2004 menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja nagari yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Nagari adalah :

- a. Hasil Kekayaan Nagari
- b. Hasil Usaha Nagari
- c. Hasil Sumbangan dan Partisipasi / Sumbangan Masyarakat
- d. Retribusi Nagari
- e. Pungutan Nagari
- f. Iuran Nagari
- g. Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah

Selanjutnya penggunaan dana untuk pembiayaan Pemerintah Nagari di Kabupaten Solok diatur dengan Petunjuk Teknis Pembiayaan DAUN dan PAN tahun anggaran 2001, 2004 dan 2006. Selain Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN), Pemerintah Nagari juga mendapatkan alokasi dana dari APBD yang berasal dari pengembalian pajak dan retribusi yang dipungut dari masing-masing nagari. Besarannya tergantung pencapaian/realisasi target dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok, dengan perincian untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikembalikan 10 % dan untuk retribusi dikembalikan 2,5 %.

Sedangkan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pemerintah Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari (BMN) dan diwujudkan dalam APB-Nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari adalah program Pemerintah Nagari yang diwujudkan dalam bentuk angka-angka rupiah dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran. Dengan melihat angka-angka tersebut dapat diketahui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dalam satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tidak dapat dipisahkan dengan program tahunan Pemerintah Nagari karena anggaran merupakan pelaksanaan dari program tahunan yang digambarkan dalam bentuk angka-angka rupiah yang tersusun dalam APB-Nagari setiap tahunnya.

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (RAPB-Nagari) di sampaikan oleh Wali Nagari kepada Badan Musyawarah Nagari (BMN) untuk dibahas oleh BPN dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB-Nagari) dilaksanakan dengan keputusan Wali Nagari. Pemerintah Nagari Paninggahan telah membuat RAPB Nagari dan telah ditetapkan menjadi APB-Nagari setiap tahunnya.

Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang dapat dijadikan sebagai sumber finansial Pemerintah Nagari dan Pembangunan pada Nagari. Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang diterima oleh Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih untuk tahun 2007 penulis kelompokkan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Nagari dan Realisasi yang diterima oleh Nagari.

Berdasarkan data pada kantor Wali Nagari Paninggahan diketahui bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan dan menggerakkan pembangunan nagari, pemerintah nagari telah menyusun APB-Nagari yang ditetapkan bersama dengan

Badan Musyawarah Nagari (BMN). Selain menggunakan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN), Pendapatan Asli Nagari (PAN) juga dapat dijadikan sebagai sumber finansial untuk Pembangunan Nagari. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari ini ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pendapatan Asli Nagari (PAN) dalam setiap tahun dirancang oleh Pemerintah Nagari dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan yang diperkirakan dapat diterima oleh Pemerintah Nagari berdasarkan pengelompokan sumber pendapatan asli nagari. Jumlah penerimaan Pemerintah Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) dalam setiap tahun anggaran tidak tetap dan tergantung dari pos/unit sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN). Begitu juga dengan pengelolaan penggunaannya untuk pembangunan nagari.

Selama Otonomi Daerah dan Sistem Pemerintgahan Nagari, Pemerintahan Nagari Paninggahan dalam setiap tahunnya telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB-Nagari) yang berasal dari Pendapatan Asli Nagari. Namun dalam kenyataannya Penerimaan Nagari yang berasal dari PAN, belum terealisasi sebagaimana yang telah ditetapkan. Misal untuk tahun 2007 Pemerintahan Nagari Paninggahan membuat Rencana Penerimaan dan Realisasi anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.6.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 5.6. Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Nagari Panninggahan (PAN) Tahun 2007

No	Jenis Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Hasil Kekayaan Nagari - Objek rekreasi - Pasar nagari	4.300.000 7.000.000	3.000.000 5.250.000
2.	Hasil Usaha Nagari - KUD	1.500.000	1.500.000
3.	Hasil Sumbangan (Partisipasi) - Sumbangan masyarakat nagari	1.850.000	3.000.000
4.	Retribusi Nagari - Angkutan - Retribusi PLN	1.500.000 3.600.000	2.900.000 3.600.000
5.	Pungutan Nagari - Izin Nikah - Pembuatan KTP - Rekomendasi IMB - Kartu Keluarga - Surat Keterangan Lain - Jual beli ternak / past.	6.200.000 7.700.000 1.800.000 2.500.000 5.500.000 1.000.000	3.250.000 4.800.000 2.500.000 1.640.000 2.750.000 760.000
6.	Pendapatan Lain-Lain - Jual Beli Tanah - ADM hibah, warisan dan harta - Penyelesaian perkara - Pendapatan lain-lain yang syah	3.000.000 250.000 200.000 2.150.000	1.625.000 200.000 150.000 1.425.000
	Jumlah	50.550.000	39.410.000

Sumber : Kantor Wali Nagari Panninggahan, 2008

Dari Tabel 5.6. dapat diketahui bahwa Pemerintah Nagari Panninggahan untuk tahun 2007 merencanakan penerimaan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli nagari (PAN) sebesar Rp.50.550.000,-. Dari jumlah tersebut yang dapat terealisasi sebesar Rp.39.410.000,- (77,96%). Dari hasil wawancara penulis dengan Kasi Pemerintahan Nagari Panninggahan diketahui bahwa jumlah penerimaan dari PAN tersebut dipergunakan untuk pembangunan nagari dan pelaksanaan pemerintahan nagari.

Berdasarkan unit pengelompokkan dan jenis sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang diterima oleh Pemerintah Nagari Panninggahan tahun 2007, Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang berasal dari hasil kekayaan nagari, hasil usaha nagari, partisipasi masyarakat, dan iuran nagari dipergunakan untuk

pembangunan fisik nagari. Sedangkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang berasal dari Retribusi dan Pungutan Nagari dipergunakan untuk menjalankan roda pemerintahan nagari.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kasi Pembangunan mengemukakan bahwa pembangunan nagari tahun 2007, menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) dan anggaran Pendapatan Asli Nagari (PAN) untuk pembangunan jalan pembangunan sarana dan prasarana sosial, agama dan adat. Jumlah Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang digunakan untuk kegiatan pembangunan tersebut adalah Rp.12.750.000,- yang berasal dari hasil kekayaan nagari, usaha nagari dan partisipasi masyarakat.

Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang bersumber dari pungutan nagari seperti pembuatan surat izin nikah, pembuatan KTP, rekomendasi IMB, dan surat menyurat lainnya dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan administrasi Pemerintahan Nagari Panningahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wali Panningahan bahwa pungutan Nagari yang bersumber dari Administrasi dan Surat menyurat serta retribusi nagari tahun 2007 berjumlah Rp.24.600.000,- digunakan sebagai tambahan belanja rutin nagari.

Dengan adanya Pendapatan Asli Nagari (PAN) sebagai finansial pendapatan Nagari disamping Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN), maka Pemerintahan Nagari Panningahan akan lebih leluasa menggerakkan Pembangunan Nagari. Semakin banyak pemasukan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari, maka semakin banyak pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari tersebut.

5.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari.

Pelaksanaan pembangunan nagari membutuhkan alokasi dana dan sumber daya yang cukup besar, namun demikian dana yang disediakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat melalui partisipasinya dalam mendukung pembangunan adalah mutlak diperlukan. Dengan demikian dana yang disediakan oleh pemerintah hanya bersifat dana pancingan dan partisipasi masyarakatlah yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh nagari.

Robinson (2005) menyatakan bahwa pemerintah memang berkewajiban menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya, namun perlu diingat bahwa kemampuan pemerintah juga terbatas. Dengan demikian, untuk meningkatkan status desa maka tidak cukup hanya usaha pemerintah saja tetapi juga terkait dengan partisipasi masyarakat. Keberhasilan pembangunan tentunya sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Pasaribu (1982) menjelaskan bahwa suksesnya pembangunan di pedesaan sangat tergantung pada dukungan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut. Pengelolaan pembangunan akan lebih baik, jika mengikutsertakan masyarakat sejak awal kegiatan sebagai pihak yang menikmati hasil pembangunan. Hasilnya akan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu partisipasi masyarakat akan membangkitkan semangat kemandirian dan kerjasama diantara masyarakat, meningkatkan swadaya masyarakat,

mengakomodasikan kekuatan menggali pembangunan dan mengurangi kebutuhan sumberdaya pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan serta pengumpulan angket diperoleh informasi bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan keuangan nagari di Paninggahan antara lain adalah : (1) sumbangan finansial, (2) sumbangan material, (3) sumbangan tenaga, dan (4) sumbangan pemikiran.

Sumbangan finansial yang diberikan oleh masyarakat terhadap kebutuhan dana dalam pelaksanaan pembangunan nagari di Paninggahan terlihat cukup besar yakni tercatat dalam tahun 2007 jumlahnya mencapai Rp. 22.950.000,-, sebagaimana terlihat dari alokasi dana swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya. Dukungan secara finansial oleh masyarakat ini umumnya diberikan melalui proses musyawarah oleh para tokoh masyarakat dan perwakilan dari masyarakat untuk menetapkan jumlah dana yang dibutuhkan serta alokasi dana yang harus ditanggung oleh masyarakat secara bersama. Umumnya jumlah dana yang harus ditanggung oleh masyarakat diberikan dalam bentuk iuran bersama dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Selain itu dukungan dana juga diberikan melalui donatur dari anggota masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan lebih untuk memberikan sumbangan baik masyarakat yang berada di nagari Paninggahan maupun masyarakat perantau.

Selain partisipasi dalam bentuk finansial, partisipasi dalam bentuk sumbangan material juga diberikan oleh masyarakat. Sumbangan dalam bentuk material ini umumnya diberikan oleh masyarakat jika proses pembangunan yang

sedang dilaksanakan membutuhkan material atau bahan yang kebetulan dimiliki oleh masyarakat secara spontanitas, misalnya material berupa batu atau kerikil, batu bata, kayu dan juga material lainnya. Sementara itu sumbangan dalam bentuk tenaga merupakan partisipasi masyarakat yang paling dominan diantara bentuk partisipasi lainnya. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap kegiatan gotong-royong bersama dalam pembangunan. Masyarakat Paninggahan umumnya masih memegang teguh tradisi gotong royong, sehingga setiap kegiatan pembangunan bentuk partisipasi yang paling sering diberikan adalah gotong-royong. Selain itu yang juga tidak kalah pentingnya bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah sumbangan pemikiran. Sumbangan pemikiran ini sangat penting dalam pembangunan karena pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan di nagari adalah pembangunan yang diperuntukkan untuk masyarakat, sehingga dengan mengikutsertakan masyarakat pembangunan yang dilaksanakan akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Bentuk sumbangan pemikiran ini diberikan oleh masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi.

Secara lebih rinci gambaran bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pemerintahan nagari yang terkumpul dari hasil angket yang disebarkan kepada 36 orang responden secara acak dapat di lihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7. Distribusi Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari Paninggahan

No	Pernyataan	Jawaban Responden								Jumlah	
		SB		B		KB		TB			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program atau perencanaan pembangunan nagari	3	8,3	27	75,0	6	16,7	0	0	36	100
2	Kesediaan masyarakat dalam memberikan ide dan saran untuk pembangunan nagari	8	22,2	27	75,0	1	2,8	0	0	36	100
3	Kesediaan masyarakat memberikan sumbangan dana untuk mendukung program pemerintahan nagari	7	19,4	27	75,0	2	5,6	0	0	36	100
4	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong pelaksanaan pembangunan nagari	10	27,8	23	63,9	3	8,3	0	0	36	100
5	Kesediaan masyarakat dalam menyumbangkan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nagari	2	5,6	31	86,1	2	5,6	1	2,8	36	100

Sumber : Data Primer, 2008.

Keterangan :

SB = sangat baik KB = kurang baik

B = baik TB = Tidak baik

Berdasarkan Tabel 5.7. terlihat bahwa secara umum kecenderungan penyebaran jawaban responden terhadap pernyataan atau pertanyaan yang diberikan adalah baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pemerintahan nagari Paninggahan adalah baik. Selanjutnya secara rinci frekuensi jawaban responden dapat diuraikan sebagai berikut :

keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program atau perencanaan pembangunan nagari sebanyak 75 % menyatakan baik dan tidak satupun responden yang menyatakan tidak baik, selanjutnya kesediaan masyarakat dalam memberikan ide dan saran untuk pembangunan nagari sebanyak 75 % responden

menyatakan baik. Untuk pertanyaan kesediaan masyarakat memberikan sumbangan dalam bentuk dana sebanyak 75,0 % menyatakan baik, keterlibatan masyarakat dalam bentuk gotong-royong sebanyak 63,9 % responden menyatakan baik dan 27,8 % menyatakan sangat baik. Sedangkan untuk kesediaan masyarakat dalam menyumbangkan material, ternyata sebagian besar yaitu 86,1 % menyatakan baik dan masih ada 2,8% yang menyatakan tidak baik.

5.5. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Pada Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari Paninggahan

Setiap proses pembangunan tidak terlepas dari hambatan-hambatan, terutama hambatan dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil pengamatan dan wawancara dengan wali nagari di lapangan terungkap beberapa hambatan utama yang ditemui oleh pemerintah nagari dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninggahan, diantaranya adalah : (1) pola pikir masyarakat yang belum berubah dari sistem sentralistik, (2) Pengaruh politik yang menyebabkan terpecahnya masyarakat, dan (3) rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

1. Hambatan pola pikir masyarakat yang belum berubah dari sistem sentralistik

Sistem pemerintahan sentralistik yang berlangsung sebelum ini telah menyebabkan pola pikir masyarakat yang terpatron pada sikap menerima program pemerintah yang bersifat *top down*. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung bersifat pasif dan hanya menerima apa adanya dari program yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Sementara itu dengan telah diterapkannya otonomi daerah dan kembali ke sistem pemerintahan nagari, maka pola pembangunan berubah menjadi *bottom up*, dimana pola ini menuntut masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Sulitnya

merubah pola pikir masyarakat yang telah berlangsung lama selama ini menjadi salah satu hambatan dalam pemberdayaan masyarakat di nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Hal ini dibenarkan oleh Wali Nagari Paninggahan yang menyatakan bahwa salah satu hambatan pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninggahan adalah masih tertanamnya pola sentralistik, sehingga masyarakat hanya menerima program pembangunan dari pemerintah saja. Pola pikir sentralistik, menyebabkan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pembangunan nagari adalah tanggung jawab pemerintah saja, masyarakat cukup menerima hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Hambatan pengaruh politik yang menyebabkan terpecahnya masyarakat

Selain hambatan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah dan pola pikir yang masih sentralistik, hambatan yang tidak kalah pentingnya juga adalah hambatan pengaruh politik yang menyebabkan masyarakat menjadi terpecah-pecah sehingga ada sebagian masyarakat yang mendukung program pemerintahan nagari dan ada pula sebagian masyarakat yang tidak mendukung program pemerintahan nagari. Kelompok masyarakat yang pro dengan orang-orang yang duduk di pemerintahan nagari maka mereka akan mendukung program pemerintahan nagari, sedangkan kelompok masyarakat yang tidak pro dengan orang yang duduk di pemerintahan nagari mereka tidak mendukung program pemerintah nagari, bahkan mereka juga selalu berupaya agar pelaksanaan program pemerintahan nagari tidak berhasil. Terpecahnya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok antara mendukung dengan tidak

mendukung menyebabkan program pemberdayaan masyarakat menjadi terkendala.

3. Hambatan rendahnya sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia suatu nagari akan menentukan tingkat perkembangan nagari, baik kualitas sumber daya manusia yang duduk sebagai perangkat nagari maupun kualitas sumber daya manusia masyarakat nagari. Kualitas sumber daya manusia untuk perangkat nagari di Panninggahan pada umumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan perangkat nagari yang sebagian besar hanya tamat SMA. Hal ini menyebabkan kemampuan perangkat nagari untuk mengelola pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih rendah pula. Selanjutnya jika dilihat dari kualitas sumber daya manusia masyarakat nagari Panninggahan sebagian besar juga masih sangat rendah. Tingkat pendidikan masyarakat Panninggahan sebagian besar hanya tamat Sekolah Dasar yakni 67,5%, sedangkan yang tamat perguruan tinggi hanya 1,3%. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini mengakibatkan cara berfikir dan sikap masyarakat terhadap partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan juga kurang.

Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut di atas pemerintah nagari telah berupaya untuk mengatasinya. Hasil wawancara dengan wali nagari Panninggahan menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pola pikir masyarakat yang masih bersifat sentralistik pemerintah nagari selalu berupaya untuk memberikan pengarahan dan pemahaman terhadap masyarakat terhadap pola otonomi daerah dan sistem pemerintahan nagari. Sedangkan untuk mengatasi masalah terpecah-pecahnya kelompok masyarakat akibat politik, pemerintah nagari melakukan upaya untuk

merangkul semua kelompok masyarakat agar bersatu dalam pembangunan nagari melalui peningkatan hubungan diantara anggota masyarakat. Selanjutnya salah satu upaya peningkatan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemberian beasiswa nagari terhadap siswa-siswa berprestasi dan kurang mampu. Hal ini diharapkan agar tingkat pendidikan masyarakat dapat meningkat.


5.6. Implikasi Hasil Penelitian

Pelaksanaan otonomi nagari memberikan implikasi terhadap kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nagari. Pelaksanaan pembangunan nagari yang selama ini ditentukan oleh pemerintah pusat dengan sistem *top down* saat ini harus dilaksanakan oleh nagari dengan sistem *bottom up*. Pembangunan nagari membutuhkan biaya dan sumber daya yang cukup besar, oleh karena itu pemerintah nagari perlu untuk memberdayakan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk dapat memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maka pemerintah nagari perlu untuk melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan pembangunan ini diharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, dengan demikian mereka juga ikut bertanggung jawab akan keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan nagari dalam otonomi daerah sangat ditentukan oleh bagaimana partisipasi masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan moril maupun materil. Sumbangan moril meliputi sumbangan pemikiran dan sikap positif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan sedangkan sumbangan material dapat berupa finansial dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, agar pelaksanaan pembangunan Nagari Panningahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dapat berjalan dengan baik, maka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari harus dibuat sesuai dengan pedoman penyusunan RAPB Nagari dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan realisasi dan rencana program pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan proporsinya masing-masing. Selain itu diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama perangkat nagari agar penyusunan RAPB Nagari dan pelaksanaan program dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.



BAB VI

P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bahagian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Proses pelaksanaan pembangunan Nagari Peninggahan setelah otonomi daerah dan sistim Pemerintahan Nagari, dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu : tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Muresbang Nagari) dan telah memiliki dokumen perencanaan atau program kerja, serta Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Selain itu nagari juga telah membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (RAPB Nagari). Tahap pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran DAUN, dana PPK, dan PAN. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan sistem partisipatif dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki oleh nagari. Pada tahap pengawasan khusus pengawasan di tingkat Nagari sepenuhnya dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN). Proses pengawasan masih bersifat terbatas dimana masyarakat biasa dan kelompok masyarakat lainnya dalam hal ini tidak memiliki peran untuk ikut mengawasi secara langsung.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pemerintahan nagari Peninggahan tergolong baik. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pemerintahan nagari meliputi sumbangan finansial, material,

pemikiran dan tenaga. Sumbangan finansial yang diberikan oleh masyarakat Paninggahan cukup besar yakni tahun 2007 jumlahnya mencapai Rp. 22.950.000,- baik melalui swadaya masyarakat maupun melalui sumbangan pihak ketiga. Partisipasi dalam bentuk sumbangan material juga diberikan oleh masyarakat bersifat spontanitas, misalnya material berupa batu atau kerikil, batu bata, kayu dan juga material lainnya. Sementara itu sumbangan dalam bentuk tenaga merupakan partisipasi masyarakat yang paling dominan diantara bentuk partisipasi lainnya.

- c. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemberdayaan pemerintahan nagari di Paninggahan antara lain adalah : (1) hambatan pola pikir masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem sentralistik sehingga mereka cenderung pasif dan hanya menunggu program dari pemerintah saja, (2) hambatan sistem politik yang menyebabkan masyarakat terkotak-kotak atau terpecah-pecah sehingga masyarakat kurang sepenuhnya mendukung program pemerintah yang sedang memimpin.

6.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

- a. Kepada pemerintah nagari sebaiknya melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, terutama pada tahap pengawasan, sehingga kegiatan pembangunan dapat terkontrol dengan baik.
- b. Pemerintah Kabupaten Solok perlu untuk meningkatkan jumlah Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) dengan harapan Pemerintah Nagari dapat dengan

leluasa berkreatifitas dalam melaksanakan proses pembangunan dan mencapai perubahan kearah yang lebih baik.

- c. Pemerintah Nagari diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari) yang telah dirumuskan dapat terealisasi dengan baik, guna tercapainya Pembangunan Nagari.
- d. Kepada masyarakat perlu untuk meningkatkan kesadaran untuk berperan aktif dalam proses pembangunan nagari, karena pembangunan nagari pada dasarnya adalah oleh masyarakat dan hasilnya pun untuk masyarakat yang bersangkutan.
- e. Perlunya penyamaan persepsi masyarakat terhadap program pembangunan dalam sistem pemerintahan nagari, antara lain dapat dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat, sehingga semua masyarakat memiliki persepsi yang sama terhadap tanggung jawab pembangunan nagari.
- f. Untuk menghindari perpecahan diantara anggota masyarakat, maka para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh politik yang ada di nagari perlu untuk bersatu dan mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk dapat mewujudkan pembangunan di nagari Panningahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1995. Beberapa Penelitian Tentang Otonomi Daerah. PT. Media Sarana Press.
- Amir. 2001. Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. Jakarta : Mutiara Sumber Widia
- Asri, Ardison, 2003. Pelaksanaan Pemerintahan Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2001 di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Tesis Pasca Sarjaa Unand.
- Ayident, Nike, 2004. Pendekatan Partisipatif dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari (Studi Kasus : Kenagarian Pilubang Kab. Lima Puluh Kota), Tesis Pasca Sarjana Unand.
- Bogdan, Robert C dan Biklen, 1982 : *Qualitatif Research For Education Theory and Method*, Boston ; Allyn and Bacon.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : Pustaka Sinar Harapan.
- Firdausy. CM. 1997. Pembangunan Potensi Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Biak Numfor Irian Jaya. *Jurnal Analisis CSIS* tahun XXVI No. 1 Januari – Februari 1997.
- Hidayat, Khairul, 2003. Sistem Administrasi Pemerintahan Nagari dan Keuangan Nagari. *Tabloid Tuah Sakato*. Edisi 187. Padang.
- Juliantara, Madang, 2000. *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Laper Pustaka Utama.
- Kantor BAPPEDA Kabupaten Solok, 2005. *Solok dalam Angka*.
- Kartasmita, Ginanjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cide Sindo, Jakarta.
- _____, 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi*. Malang.
- Korten & Sjarir, 1987 : *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia ; Jakarta.
- Korte, David. 1984. *Pembangunan Yang Memihak Rakyat, Kepuasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.

- Mardan, M, 2004. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok, Tesis Pasca Sarjana Unand.
- Moleong, Lexy.J, 1990 : Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda ; Bandung.
- Mubyarto, 1998: Otonomi dan Partisipasi Masyarakat Desa. Aditia Media ; Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat (Perda) No. 9 tahun 2000, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok (Perda) No. 4 tahun 2001, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok (Perda) No. 8 tahun 2004, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok (Perda) No. 7 tahun 2006, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Prasadya, Budi, 1982. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Raharjo, Dawan, M. 1999. Islam Transformasi Sosial Ekonomi, Lembaga Studi dan Agama Filsafat (LSAF), Jakarta.
- Robinson, Tarigan. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : Bumi Aksara
- Sidik, Machfud, 2002. Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, Prospek di Era Otonomi Daerah, Buku Kompos.
- Sumodiningrat, G. 1997. Pemberdayaan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Spradly, 1980 : Partisipan Observation. New York ; Rinehart and Winston.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Perum Percetakan RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perum Percetakan RI.

HASIL WAWANCARA DAN KUISIONER PENELITIAN

1. Proses Pelaksanaan Pembangunan Nagari

a. Wawancara dengan Wali Nagari

Pertanyaan :

Tolong Bapak jelaskan bagaimana proses pelaksanaan pembangunan di nagari Panninggahan.

Jawab :

Pelaksanaan pembangunan di nagari Panninggahan kita laksanakan melalui 3 tahapan, yakni : 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, dan 3) tahap evaluasi. Tahap perencanaan meliputi penyusunan rencana strategis, rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta penyusunan APB-Nagari. Dalam penyusunan rencana kegiatan atau membuat program dilakukan melalui Muresbang Nagari dan selanjutnya dilanjutkan dengan Rakorbang Kecamatan dan Kabupaten. Tahap pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan sistem partisipatif melalui pemberdayaan seluruh potensi sumber daya yang kita miliki. Untuk tahap pengawasan dan evaluasi terutama dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN), kalau masyarakat masih sangat terbatas untuk terlibat langsung dalam pengawasan atau evaluasi pelaksanaan program

Pertanyaan :

Bagaimana penggunaan dana alokasi umum (DAUN) untuk nagari Paninggahan ?

Jawab :

Penggunaan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) Paninggahan di prioritaskan untuk pembangunan fisik, antara lain : pembanguan jalan, pembanguan sarana dan prasarana sosial, budaya, agama dan adat. Pembukaan jalan terutama dimaksudkan agar dapat memperlancar perhubungan antar jorong, terutama daerah yang terpencil. Selain itu untuk memperlancar transportasi membawa hasil pertanian ke pasar. Pembanguan jaringan irigasi untuk menunjang pertanian karena mata pencaharian utama masyarakat kita adalah petani.

b. Wawancara dengan Ketua BMN

Pertanyaan :

Menurut Bapak bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat

Jawab :

Partisipasi langsung dari masyarakat untuk melaporkan permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh DAUN baik dalam bentuk lisan maupun tertulis tidak ada. Karena pengawasan sudah dilaksanakan oleh BMN sebab pengawasan adalah merupakan salah satu tugas dari BMN.

c. Wawancara dengan Ketua PPK

Pertanyaan :

Bagaimana partisipasi dan swadaya masyarakat dalam program pembangunan melalui dana PPK

Jawab :

Alhamdulillah partisipasi dan swadaya masyarakat untuk nagari Paninggahan dalam mendukung kegiatan pembangunan dengan program PPK dari kecamatan cukup tinggi.

d. Wawancara dengan Sekretaris Nagari

Pertanyaan :

Tolong Bapak ceritakan bagaimana pelaksanaan program pengembangan kecamatan (PPK).

Jawab :

Pembangunan melalui dana PPK sangat besar artinya bagi masyarakat Paninggahan, salah satunya adalah pembangunan gedung TK, yang dulunya hanya satu lokal, dengan penambahan lokal dapat untuk menambah daya tampung siswa dan menjadi ruang guru.

e. Wawancara dengan Kasi Pembangunan

Pertanyaan :

Dari manakah sumber daya pembangunan untuk tahun 2007 yang lalu

Jawab :

Sumber dana kegiatan pembangunan nagari tahun 2007 terdiri atas dana DAUN, PPK, DAK dan Pendapatan Asli Nagari. Anggaran DAUN dan PAN digunakan untuk pembangunan jalan, sarana dan prasarana sosial, agama, dan adat.

2. Kuisisioner Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan menyilangi pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang ada.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban			
		SB	B	KB	TB
1	Menurut Bapak/ibu bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program atau perencanaan pembangunan nagari				
2	Menurut Bapak/ibu bagaimana kesediaan masyarakat dalam memberikan ide dan saran untuk pembangunan nagari				
3	Menurut Bapak/ibu bagaimana kesediaan masyarakat memberikan sumbangan dana untuk mendukung program pemerintahan nagari				
4	Menurut Bapak/ibu bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong pelaksanaan pembangunan nagari				
5	Menurut Bapak/ibu bagaimana kesediaan masyarakat dalam menyumbangkan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nagari				

Keterangan :

SB = sangat baik

B = baik

KB = kurang baik

TB = Tidak baik

3. Hambatan-Hambatan Dalam Pemberdayaan Pemerintahan Nagari

a. Wawancara dengan Wali Nagari

Pertanyaan :

Apa saja hambatan-hambatan yang di temui dalam pemberdayaan masyarakat di nagari Paninggahan ini pak.

Jawab :

Hambatan utama yang kita temui antara lain adalah masih tertanamnya pola sentralistik, yaitu pola pikir masyarakat kita yang masih mengikuti sistem lama, dimana mereka hanya menerima saja apa yang di programkan oleh pemerintah pusat. Sementara sistem otonomi daerah menuntut peran aktif dan swadaya masyarakat. Selain itu sistem politik yang menyebabkan masyarakat terkotak-kotak, sehingga dukungan masyarakat tidak menyeluruh.

Pertanyaan :

Lalu apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam mengatasi hambatan tersebut?

Jawab :

Kita selalu berupaya untuk memberikan pengarahan dan pemahaman terhadap masyarakat terhadap pola otonomi daerah dan sistem pemerintahan nagari. Kita juga merangkul semua kelompok masyarakat agar bersatu dalam pembangunan nagari melalui hubungan dinatara anggota masyarakat.